STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF

(NON PERFORMANCE FINANCING)

Oleh:
Cut Suhera
NIM.: 07913145

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009

STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF

(NON PERFORMANCE FINANCING)

Oleh:
Cut Suhera
NIM.: 07913145

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

T E S I S

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA

2009

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 662/PS-MSI/Peng./I/2010

TESIS berjudul : **STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF (*NON PERFORMANCE FINANCE*)**

Ditulis oleh : Cut Suhera

N. I. M. : 07913145

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 14 Januari 2010
Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Cut Suhera
Tempat/tgl.lahir : Bueng Bakjok, 10 Oktober 1984
N. I. M. : 07913145
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF (NON PERFORMANCE FINANCE)**

Ketua/Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Penguji : Dr. H. Muhammad, M.Ag. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2010

Pukul : 10.30–11.30 WIB

Hasil / Nilai : **86,00 / A**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 815/PS-MSI/ND/I/2010

TESIS berjudul : **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) BERINGHARJO DITINJAU DARI ASPEK MANAJEMEN RISIKO**

Ditulis oleh : Cut Suhera

NIM : 07913145

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 4 Januari 2010
Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
JL.Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan pada BMT (Bāitul Māāl Wāl Tāmwil) Beringharjo Ditinjau dari Aspek Manajemen Risiko

Nama : Cut Suhera,SHI.

NIM : 07913145

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 14 Desember 2009

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

MOTTO

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

.....

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿٧﴾

.....

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

{Al-Insyirah: 5-7}

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Ibunda Hj.Cut Ratna Juita dan Ayahanda H.T. Jalaluddin tercinta

Kakak-kakaku yang baik hati, Cut Ita, Cut Ida. Cut Sulastri dan Cut Surianti

Adik-adikku T.Munazar Fadhli, T. Munawir Fadhli dan T. Muharizal Fadhli

Keponakan yang ku sayangi, Lija, Abang Rayyan, Naifa, Zaki, Arifa, Resqi

Abangku Lettu Tek Teguh Juanda

Sahabat-sahabat setiaku di kos, May, Epot, Tiara.

&

Semua pihak yang telah memberikan ilmunya kepadaku

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF (NON PERFORMANCE FINANCING)

Oleh: Cut Suhera, S.HI
Nim.: 07913145

Bāitul Māāl Wāl Tāmwi (BMT) Beringharjo harus mempunyai strategi dalam meminimalkan NPF (Non Performance Financing) karena ini merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi BMT Beringharjo, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. Sehingga dapat mewujudkan sistem BMT yang sehat, kuat dan kokoh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi BMT Beringharjo dalam meminimalkan NPF(Non Performance Financing).

Penelitian ini menggunakan Metode Analisa Data yaitu menguraikan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan. kemudian diproses menjadi sebuah pokok persoalan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh) dengan cara wawancara dan dokumentasi yang bersifat diskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang diberikan BMT Beringharjo untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan, dengan memperhatikan faktor carakter,capital,capacity,condition dan colateral atau dikenal dengan istilah 5C. Pembiayaan bermasalah perlu dilakukan pembenahan dengan dilakukan pendamping mencari jalan keluar yang baik atas ketidaklancaran pembiayaan yang mungkin terjadi dikemudian hari. BMT Beringharjo tidak melakukan cara efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tetapi bagaimana melakukan pembiayaan berkuwalitas untuk meningkatkan kesehatan BMT.

Kata kunci : BMT, Pembiayaan dan NPF (Non Performance Financing).

ABSTRACT

BMT BERINGHARJO STRATEGY IN MINIMIZE NPF (NON PERFORMANCE FINANCING)

By: Cut Suhera, S.HI
Nim.: 07913145

Wal Tāmwi Baitul Maal (BMT) Beringharjo must have a strategy in minimizing the NPF (Non Performance Financing) because this is the best solution in order to maintain and sustain the existence of Beringharjo BMT, which in turn foster public confidence in the BMT itself. So as to achieve a healthy BMT system, strong and sturdy. The purpose of this study is to analyze the strategy of minimizing BMT Beringharjo NPF (Non Performance Financing).

This study uses data analysis method that is describing the problems that will be examined in accordance with data already collected. then processed into an issue. Type of research used in this research is field research (field reseacrh) by way of interviews and documentation that are qualitative diskriptif normative juridical approach.

The results showed that the process given BMT Beringharjo to achieve financial goals of safety, smoothness, and produces, with attention carakter factor, capital, capacity, condition and colateral or known as 5C. Financing problems have to be made improvements with the companion find a good solution for financing ketidaklancaran that may occur in the future. BMT Beringharjo not do an effective way to solve the financing problem but how that funding to improve health berkuwalitas BMT.

Keywords: BMT, Financing and NPF (Non Performance Financing).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	*b*	-
ت	Tā	*t*	-
ث	Sā	*ś*	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	*j*	-
ح	Hā'	*.h*	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	*kh*	-
د	Dāl	*d*	-
ذ	Zāl	*ż*	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	*r*	-
ز	Zā'	*z*	-
س	Sīn	*s*	-
ش	Syīn	*sy*	-
ص	Sād	*.s*	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	*.d*	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	*.t*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	*.z*	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	*g*	-
ف	Fā'	*f*	-
ق	Qāf	*q*	-
ك	Kāf	*k*	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ل	Lām	*l*	-
م	Mīm	*m*	-
ن	Nūn	*n*	-
و	Wāwu	*w*	-
ه	Hā'	*h*	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	*y*	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*Jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	*karāmah al-auliyā'*

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	*zakāt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

ـَ------	*faṭḥaḥ*	Ditulis	a
ـِ------	*Kasrah*	Ditulis	i
ـُ------	*ḍammah*	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥaḥ + alif* جاهلية	Ditulis Ditulis	*ā* *jāhiliyah*
2.	*Faṭḥaḥ + ya'* mati تنسى	Ditulis Ditulis	*ā* *tansā*
3.	*Kasrah + ya'* mati كريم	Ditulis Ditulis	*ī* *karīm*
4.	*ḍammah + wawu* mati فروض	Ditulis Ditulis	*ū* *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥaḥ + ya'* mati بينكم	Ditulis Ditulis	*ai* *bainakum*
2.	*Faṭḥaḥ + wawu* mati قول	Ditulis Ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ān*

القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لااله الاالله المالك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. الصلاة والسلام على حبيبنا المختار محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur hanya bagi Allah swt., Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dialah penguasa dan pengatur jagad raya ini. Hanya kepada-Nya kita bersimpuh dalam kekhusyukan ibadah dan hanya kepada-Nyalah kita memohon pertolongan. Yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya khususnya kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul "***Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisir NPF (Non Performance Financing)***"

Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., yang telah berjuang dengan segala daya dan upaya dalam mengantarkan umat manusia dari kegelapan menuju masa depan cemerlang. Untuk menyusun sebuah Tesis merupakan suatu hal yang sangat berat. Namun bagi yang berkemauan maju dituntut untuk mencari upaya yang dapat memecahkan kesulitan dan menghilangkan beban yang berat itu.

Namun tiada beban yang berat apabila diusahakan, tiada masalah yang sulit apabila dipecahkan, dan tiada jalan yang jauh apabila ditempuh. Penulis dituntut

untuk mencoba. Dan dalam wujud yang sangat sederhana tapi dengan usaha penulis yang sudah maksimal, terwujudlah sebuah Tesis dengan judul di atas tersebut.

Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pascasarjana (S2) Magister Studi Islam di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid,M.Ec, Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak H.M. Fajar Hidayanto, MM, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta..
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mua'llim MIS, selaku Ketua dan Pembimbing Tesis pada Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Asmuni Mth.,MA., selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Dosen-dosen Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya konsentrasi Ekonomi Islam yang telah memberikan berbagai macam Ilmu Pengetahuan Keislaman dan Pendidikan Moral yang tiada terhitung budinya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

6. Pak Bey Arifin S.IP.,M.M, Div. Research and Publishing BMT *(Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo, yang sudah sangat banyak membantu penulis dalam penulisan Tesis ini.
7. Terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua, Ibunda (Hj.Cut Ratna Juita) dan Ayahanda (H.T. Jalaluddin) yang mengirim ananda ke Yogyakarta. Dan tidak lupa buat kakak penulis: Cut Jarita Susanti beserta keluarganya (Alm Bang Muklis dan ketiga anak-anaknya yang lucu-lucu Mulija Rizkia (9 Tahun), Abang Rayyan Azka (4 Tahun) yang baik hati dan penyayang dan si cantik dan cerdas, Naifa Azkia (2 Tahun) sebuah nama dimana penulis menitipkan sebuah harapan besar di dalamnya) semoga selalu berbahagia serta diberkahi Allah Swt). Kemudian kakak yang ke-dua Cut Ida Susanna. Kakak yang ke-tiga Cut Sulastri beserta keluarganya (bang ghafur dan anak-anaknya yang mengemeskan, Abang Zaki (2 Tahun) yang pandai dan Adek Reski (2 Bulan) yang mudah-mudahan selalu diberikan rezki yang halal oleh Allah swt. Kakak yang ke-empat Cut Surianti beserta keluarganya (Bang Jal dan anaknya yang sangat imut-imut Adek Merah kalau di panggil sama Abang Rayyan dan Kakak Naifa karena terlalu terlalu putih sebenarnya namanya Arifa (5 Bulan). Dan tidak lupa juga buat adik-adikku yang sangat kusayangi, Teuku Munazar Fadhli yang sedang menyelesaikan kuliahnya di Banda Aceh semoga bisa ke jogja juga untuk menyelesaikan S2, Teuku Munawir Fadhli yang sekarang sudah bekerja di Bandara SIM (PKP) dan adik bungsuku yang sangat manja dan jenius Teuku

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Muharizal Fadhli yang masih duduk di kelas 1 MAN di Banda Aceh, mudah-mudahan bisa lebih sukses dari cut anda dalam menuntut Ilmu. Kehadiran mereka banyak memberikan semangat dan kebahagiaan tersendiri bagi penulis sekaligus pelajaran yang sangat berharga.

8. Teman-teman yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka kala mengarungi studi di Kota Gudeg ini.Alawiyah, Ina, mbak city, Airin,,,,
9. Seluruh teman- teman Tahun angkatan 2007/2008 di MSI, Konsentrasi Ekonomi Islam Bu Jati, Mba Yusmini, Mba Ning, Mba Anis, Muna, Mba Naura, Mba Hermi, Mba Diana, Mba Nunung, Mba Ida, Mba Fitri, Pak Hadi, Kak Taufik, Hafidz, Bang Said, Mas Rudi, Pak Rudi, Mas Bayquni, Mas Edo, Mas Harizan, Mas Nasrullah, Mas Syarif, Pak Eko, Pak Rinto, Adi Padang, Mas Syafi'i dan lain lain, orang-orang Sukses dimana mereka adalah Inspirator keberhasilan saya.
10. Kepada seluruh karyawan MSI, yaitu: Bapak Lukman, Bapak, Anwand, Mas Trie, Mbak Aniek, Mbak Ana, Mbak Harni, Mbak Selvi, Mbak Ulfa, atas perhatiannya untuk penulis.
11. Teman-teman kos-kosanku, May, Tiara, Epot senantiasa membuat suasana kos selalu terkesan ramai dengan suara-suara canda-candaannya, tanpa hari tanpa tawaan. Terima kasih atas pinjaman-pinjamannya semuanya, yang membuatku sangat terbantu dalam penyelesaian Tesis ini.
12. Guru-guru di sekolah SMA N.1 Yogyakarta yang selalu membuatku nyaman di tempatku mengajar dan selalu membuatku tertawa senang. Dan murit-muritku

dimanapun kalian berada sekarang, khususnya muritku yang ada di Yogyakarta yang selalu membuatku semangat dalam menuntut ilmu, semoga kalian akan menjadi orang yang sukses semua amin.

13. Serta semua pihak yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu atas tersusunnya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penulis. Akhirnya untuk membalas amal baik Bapak/Ibu serta semua pihak, penulis serahkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Semoga menjadi amal sholeh yang diterima di sisi-Nya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Desember 2009

Cut Suhera, S.HI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR i

HALAMAN JUDUL DALAM..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN TIM PENGUJI..... iv

HALAMAN NOTA DINAS..... v

HALAMAN PERSETUJUAN..... vi

HALAMAN MOTO..... vii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... viii

HALAMAN ABSTRAK..... ix

HALAMAN TRANSLITERAS..... x

HALAMAN KATA PENGANTAR..... xvi

HALAMAN DAFTAR ISI..... xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Rumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 5

E. Pembatasan Masalah..... 6

F. Telaah Pustaka..... 6

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

G. Kerangka Teori..... 12

H. Metode Penelitian..... 16

I. Sistematika Pembahasan..... 23

BAB II GAMBARAN UMUM BMT, PEMBIAYAAN DAN NPF

(NON PERFORMANCE FINANCING)

A. Tinjauan Umum BMT..... 25

1. Pengertian BMT 25

2. Dasar Pemikiran Lahirnya BMT..... 29

3. Prinsip-Prinsip Operasional BMT..... 34

4. Legalitas BMT..... 41

B. Pembiayaan 48

1. Pengertian pembiayan..... 48

2. Dasar-dasar Pembiayaan 50

3. Tujuan Pembiayaan 53

4. Aspek manajemen Pembiayaan pada BMT..... 55

5. Produk Pembiayaan 57

6. Sekmentasi Pembiayaan..... 60

7. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan..... 62

C. NPF (Non Performance Financing)..... 66

1. Pengertian NPF (Non Performance Financing)..... 66

2. Faktor-faktor penyebab NPF (Non-Performance Financing)..... 67

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB III GAMBARAN UMUM BMT BERINGHARJO

1. Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo..... 76
2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BMT Beringharjo..... 80
3. Produk-produk BMT Beringharjo 81
4. Manajemen Pembiayaan BMT Beringharjo..... 91
5. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan BMT Beringharjo 92
6. Kesehatan BMT 94
7. Budaya kerja di BMT Beringharjo..... 102

BAB IV HASIL ANALISIS

A. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 107

BAB V PENUTUP

A. Simpulan..... 137
B. Saran..... 139

DAFTAR PUSTAKA..... 140

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bāitul Māāl Wāl Tāmwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan usaha kecil yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *bāitul māāl* dan *bāitul tāmwil. Bāitul māāl* artinya adalah 'rumah harta' lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *bāitul tāmwil* artinya adalah"rumah pembiayaan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya *profit oriented.*[1]

Keberadaan BMTsebagai lembaga keuangan mikro saat ini sangat penting untuk diteliti. Hal tersebut dikarenakan Indonesia tengah menggalakkan pengembangan usaha kecil menengah, sehingga peran lembaga keuangan mikro juga mendapat perhatian oleh pemerintah untuk dikembangkan tidak terkecuali BMT. BMT sampai sejauh ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro non bank. BMT berbadan hukum Koperasi seperti yang disebutkan dalam Keputusan Menteri No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004, disebutkan bahwa KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah) yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan,

[1] Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern,* (Yogyakarta; Ises Publishing, 2008), hal. 39.

investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).[1] Di samping itu, BMTmerupakan alat yang sangat vital dalam menyelenggarakan transaksi pembayaran. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan para anggota, simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.[2] Bisnis BMT merupakan bisnis yang penuh risiko, dikatakan sebagai bisnis penuh risiko *(full risk bisiness)* karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Membuka kran sebesar-besarnya bagi siapa saja untuk mendirikan, mengelola ataupun menjalankan bisnis BMTtanpa didukung dengan aturan BMT yang baik.

Paket ini berdampak pada persaingan tidak sehat pada BMT. Tingginya tingkat persaingan antar BMT mengakibatkan mengakibatkan banyak BMT terpaksa saling berlomba untuk mendapatkan nasabah yang ingin mengajukan pinjaman maka beberapa diantara BMT tersebut kurang memperhatikan asas kehati-hatian. Akhirnya, timbul pembiayaan yang bermasalah yang jumlahnya semakin meningkat. Kehancuran BMT dapat terjadi karena tidak memadainya alat penditeksi indicator-indikator baku yang diperlukan pihak yang memeriksa dan yang diperiksa. Praktek kolusi ini penyebab utama kehancuran BMT di Indonesia dengan tindakan *moral hazard* yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal BMT. Akhirnya, banyak BMT yang

[1] Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern,* (Yogyakarta; Ises Publishing, 2008), hal. 39.

[2] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat, (Kontemporer),* Yogyakarta: STIS, 2000, hal. 65.

mengalami kegagalan. Pada akhirnya pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatianpun seolah-olah sebagai suatu hal biasa, seperti pelanggaran batas maksimum pemberian kredit (*legal landing limit*) yang disalurkan kepada nasabah.

Kredit adalah kontrak hutang piutang atau kerja sama antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang meminjam. Dalam kontrak seperti ini sangat mungkin terjadinya penyembunyian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Sehinggal menimbulkan terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF. Non Performing Financing (Loan) (NPF) sama dengan Collectibility / Total Credit (financing). Collectibility meliputi kualitas kredit (pembiayaan) kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin tinggi nilai NPF (Non Performance Financing) mengindikasikan sebuah BMT mepunyai resiko lebih tinggi.

BMT Beringharjo mempunyai risiko yang lebih besar daripada perbankan konvesional yang salah satunya adalah dalam hal *moral hazārd* dari nasabah pembiayaannya, sehingga untuk menjaga tingkat kesehatan BMTBeringharjo yaitu dengan mengurangi risiko-risiko yang terkandung dalam bentuk pembiayaan agar tidak bermuara pada pembiayaan yang bermasalah, maka BMTyang dalam penelitian ini adalah BMT Beringharjo harus mempunyai strategi yang lebih efektif dalam meminimalisasir NPF (Non Performing Financing).

Seiring dengan bertambahnya anggota pembiayaan pada BMTBeringharjo, maka semakin sering transaksi pembiayaan yang terjadi.

Hal ini semakin memungkinkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Jadi BMT Beringharjo harus mempunyai strategi dalam meminimalisasi NPF (Non Performing Financing), karena ini merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksitensi BMT Beringharjo, yang pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. Dan dapat mewujudkan sistem BMT yang sehat, kuat dan kokoh. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul ***"STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF (NON PERMORMANCE FINANCING)"***

B. Rumusan Masalah:

Aktivitas BMT Beringharjo wajib menggunakan strategi dalam meminimalisasi NPF (Non Performing Financing), karena ini merupakan solusi terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksitensi BMT yang sehat, kuat dan kokoh. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari ini adalah Bagaimana Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisir NPF (Non Performance Financing)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisasi NPF (Non Performance Financing)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Manfaat Penelitian

Belakangan ini banyak cendikiawan muslim Indonesia bekerjasama dengan banyak pengusaha muslim untuk mengembangkan dan menyosialisasikan BMT. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam hal teori dan praktek. Secara teoritik penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pembiayaan dalam implimentasinya pada bidang BMT, khususnya pada BMT Beringharjo dalam upayanya meminimalisir permasalahan. Secara praktik penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi BMT dalam menentukan (1) factor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah NPF (Non Performance Financing) pada BMT(2) upaya-upaya yang dilakukan BMT untuk menyeleksi calon nasabah dan usaha secara tepat sehingga berdampak pada minimnya masalah NPF (Non Performance Financing) yang timbul.

E. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian sebagaimana telah dijelaskan di muka. Bahwa pembiayaan yang diberikan secara berlebihan dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan perannya sebagai BMT, dengan demikian BMT dapat menjalankan fungsi dan perannya dalam melakukan pemberian dana kepada masyarakat. Sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh peraturan mentri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007. Tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan

unit jasa keuangan syariah koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini membatasi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan: Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisasi NPF (Non Performance Financing)

F. Telaah Pustaka

Yang dimaksud kajian pustaka disini adalah *prior research* yaitu penelitian ilmiah yang menyangkut per-BMT-an sebelum ini. Penelitian mengenai BMT sebenarnya sudah sangat banyak, tidak terkecuali dilingkungan Magister Studi Islam (MSI) Universitas Islam Indonesia. Namun, penulis masih merasa tertarik untuk mengetahui secara mendalam berbagai hal dalam dalam memberikan pembiayaan dan penilai kesehatan untuk mengatasi risiko pada BMT. Dalam penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis, dapat dipaparkan beberapa buku, makalah atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan pada BMT Beringharjo ditinjau dari aspek manajemen risiko atau yang berkenaan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam bentuk buku-buku, yakni:

 Hertanto Widodo dkk, dalam karyanya *Panduan Praktis Operasional Baitul Māāl Wal Tamwil*, menerangkan adanya tuntunan kepada para praktisi lembaga keuangan syari'ah agar tidak terjebak dalam praktek akuntansi konvensional yang mengandung unsur riba. Buku ini mengandung berbagai aspek dalam mengoperasikan sebuah lembaga

keuangan bagi hasil, kemudian disajikan secara sistematis bentuk laporan keuangan BMT. Kebijakan akutansi dan teknik pembukuan. Pada bagian lampiran juga disajikan studi kasus yang menampilkan analisis laporan keuangan BMT. Kehadiran buku ini sangat dibutuhkan ditengah meningkatnya minat terhadap lembaga keuangan bebas riba dikalangan umat Islam.[3]

Ahmad Sumiyanto, dalam karyanya "*BMT Menuju Koperasi Modern (Panduan Untuk Pemilik, Pengelola dan Pemerhati Bāitul Māāl Wāl Tāmwil dalam Format Koperasi*". Memaparkan secara komprehensif pernak-pernik dunia BMT. Mulai dari ide-ide dasar yang melatari kelahirannya, relevansinya dengan penguatan praktek ekonomi yang menyilangkan idealism syari'ah dengan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Juga du uraikan dengan sangat detail, bagaimana langkah-langkah taktis memasuki dunia bisnis keuangan syari'ah dengan system koperasi. [4]

Perkembangan BMT di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem keuangan alternatif yang selain menyediakan jasa keuangan yang sehat juga memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Dengan demikian legalisasi kegiatan BMTmerujuk pada Keputusan Menteri No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

[3] Hertanto Widodo, dkk., *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Watamwil* (BMT) (Bandung: Mizan, 1999), hal. 46.

[4] Ahmad Sumiyanto, *BMT(Bāitul Māāl Wāl Tāmwil) menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta; Ises Publishing, 2008), hal. 1.

Menyadari bahwa peratumbuhan BMT yang relatif cepat maka diperlukan upaya pengembangan yang memberikan arahan yang ingin dicapai serta tahap-tahap untuk mewujudkan sasaran pengembangan jangka panjang

2. Dalam bentuk Karya Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi, diantaranya yaitu:

Tesis yang membahas konsep pembiayaan secara umum yakni tesis dari saudara Ahmad Dahlan[5] yang berjudul "*Implimentasi Pembiayaan mudhārabah di BMTMentari Bina Artha Kota Tegal* (studi kasus Tahun 1996-2001)".BMTMentari Bina Artha Koto tegal yang berdiri sejak tahun 1996 dalam pembiayaan *mudhārabah* tenyata mempraktekkan suatu mekanisme yang sangat variatif. Penemuan tersebut merupakan hasil penelitian terhadap 712 transaksi pembiayaan *mudhārabah* selama tahun 1996-2001 dan setelah dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, diketahui bahwa mekanisme penerapan pembiayaan *Mudhārabah* memunculkan klasifikasi *mudhārabah muqayyadah fi an-nisbah bi al-miiyyah ala ra's al-mal, mudhārabah muqayyadah fi an-nisbah bi al-jumlah, mudhārabah muqayyadah fi an-nisbah bi al-waqt.*

Adapun secara teoritis-normatif, sistem dan mekanisme *mudhārabah* dalam pembiayaan merupakan konsep ideal dalam sistem keuangan, karena mencerminkan nilai keadilan, bebas bunga, dan dapat dipertanggung jawabkan secara syaria'h. Tapi dalam praktek (*empirik*), konsep ideal tentu tidak dapat berdiri sendiri, karena dia akan menjadi

[5] Ahmad Dahlan, *Implimentasi Pembiayaan Mudhārabah di BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal (studi kasus Tahun 1996-2001),* Tesis MSI UII Yogyakarta, 2001.

bagian sosial. Artinya landasan normatif dan perundangan masih sangat terkait dengan tingkat pemahaman, penerjemahan dan kesadaran seseorang. Landasan normatif inilah yang menjadi rujukan utama dalam mengkaji klasifikasi *empirik* yang terjadi dilapangan.

Syaifullah[6] "*Pengelolaan risiko melalui perdagangan berjangka di dalam pandangan ekonomi Islam*". Metode yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk penelitian perpustakaan (*library research*), analisis *desktriptif* melalui pendekatan normatif. Dan juga membandingkannya dengan prinsip yang ada dalam Islam (*analisis komparatif)*. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa: a) Pelaksanaan pengelola risiko dalam ilmu ekonomi telah menjadi suatu rumusan yang baik dan dijadikan dasar perhitungan dalam berbisnis, b) Pengelolaan risiko melalui perdagangan berjangka dengan cara melakukan perlindungan nilai dan spekulasi yang dilihat dari konsep perdagangan dalam Islam dapat dibolehkan penerapannya, walaupun mendapatkan perbedaan pendapat diantara para ulama mazhab. c) Dalam Islam, gharar *(spekulasi)* sangat tegas dalam penerapannya dimasukkan sebagai bentuk kehati-hatian agar dapat membela hak-hak dari pelaku perdagangan.

Sumiyanto[i],"*Problem Transaksi Model Mudhārabah dalam Lembaga Keuangan Syaria'h* (studi kasus BMTdi Jogjakarta", Dalam *Mudhārabah*, satu pihak memberikan kontribusi permodalan sementara pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa

[6] Syaifullah , *Pengelolaan Risiko melalui perdagangan berjangka didalam pandangan ekonomi Islam"*. Tesis MSI UII Yogyakarta, 2001.

tenaga, pikiran atau ide dan manajemen. Oleh karena itu, pihak yang pertama disebut *shāhibul al-māāl* sedangkan pihak yang kedua disebut sebagi *mudhārib*. Jadi dalam skim transaksi *Mudhārabah* ini pemodalan 100% menjadi tanggungan *shahibul al-māāl*, sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggung jawab *mudhārib*. Kontrak model *Mudhārabah* adalah kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha, melalui *mudhārabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.

Pemberian pembiayaan oleh BMT, memiliki risiko kemacetan walaupun telah dilakukan berbagai analisis seksama. Nasabah-nasabah yang memperoleh pembiayaan dari BMT tidak semuanya dapat mengembalikan sesuai waktu yang diperjanjikan. Dalam kenyataannya masih ada nasabah yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengembalikan pembiayaan kepada BMT sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Sebagai usaha yang penuh risiko, sebelum menyalurkan dana BMT melakukan analisis pembiayaan yang seksama, teliti dan cermat dengan dilandaskan pada data aktual dan akurat sehingga BMT (tidak akan keliru dalam mengambil keputusan. BMT harus menyakini bahwa dana yang diberikan tersebut dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan

bermasalah sangat mungkin terjadi karena pembiayaan bermasalah merupakan risiko BMT secara umum.

Namun, ketiga penelitian tersebut secara spesifik masih berbeda dengan apa yang penulis teliti sekarang. Dalam penelitian ini, penulis khusus menekankan pada Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisir NPF (Non Performance Financing). Dari Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisir NPF tersebut penulis merangkai dalam berbagai klasifikasi tertentu berdasarkan Pembiayaan BMT, dan cara meminimalisir NPF (Non Performance Financing) dengan dipadukan pada teori-teori *partnership* yang ada dalam Islam.

G. Kerangka Teori

Yang dimaksud kerangka teori disini adalah teori-teori yang dipakai untuk menjuruskan atau merumuskan suatu metode untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam penulisan Tesis ini yang berjudul "Strategi BMT dalam Meminimalisir NPF (Non Performance Financing)"

Lembaga keuangan syari'ah merupakan salah satu institusi bisnis umat Islam dewasa ini yang diaplikasikan dalam bentuk perbankan syari'ah, BPRS dan BMT. Bentuk lembaga keuangan syari'ah yang banyak bersinggungkan langsung dengan masyarakat kecil adalah BMT. BMTberasal dari bahasa arab yang terdiri atas dua kalimat yaitu: *Baitul Māāl* dan *Baitul Tāmwil.".*

Secara terminologi, istilah *Baitul Māāl Wal Tāmwil* merupakan gabungan dari *"Baitul Māāl* dan *Baitul Tāmwil. Baitul Māāl* adalah suatu

lembaga keuangan Islam dengan kegiatan sosial oriented, yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana infak, zakat, shadakah (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. *Baitul Tāmwil* adalah lembaga keuangan Islam informal (non-bank) yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), dengan kegiatan utamanya menghimpun dan mendistribusikan dana kepada nasabah dengan imbalan bagi hasil dari *profit margin* yang diperoleh BMT dari pembagian hasil jual beli (*mark up*).[7]

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, BMT adalah institusi atau lembaga keuangan non-bank yang didalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yakni mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber (zakat, infak, shadaqah dan lain-lain) dan mendistribusikannya kepada yang berhak, untuk mengatasi kemiskinan dan sebagai kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Perlu digaris bawahi bahwa eksistensi BMT dalam beberapa tahun mendatang mempunyai prospek strategis dalam upaya meningkatkan masyarakat yang berekonomi lemah. Sebagai lembaga keuangan yang relatif masih baru kehadiran BMT di tengah masyarakat masih dipandang sebelah mata oleh mereka. Namun harus diakui bahwa BMT telah mampu mendukung kegiatan ekonomi rakyat lapis bawah dengan meningkatkan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan syari'ah terkecil BMT memfokuskan target pada bisnis

[7] Istar Abadi dkk., *Pedoman Pengelolaan BMT*, (Jakarta: Pustaka PKSP, t.t.), hal.1.

skala kecil. Sehingga BMTsecara serius telah menjadi mitra usaha masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Dengan pertimbangan tersebut BMT harus ditangani secara serius dan professional sehingga mampu merebut hati masyarakat untuk bergabung dan menggunakan jasa lembaga ini yang pada akhirnya BMT tidak hanya mampu secara kuantitas jumlah tetapi mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang telah mengakar di masyarakat bawah seperti rentenir dan sebagainya. Dalam perkembangannya BMT tentunya tidak bisa terlepas dari berbagai kendala, walaupun tidak berlaku sepenuhnya kendala itu adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT
2. Walaupun keberadaan BMT cukup dikenal namun masih banyak mansyarakat yang berhubungan dengan rentenir.
3. Beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama, misalnya nasabah yang bermasalah.
4. BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam rangka untuk mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi.
5. Dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis, sehingga timbul kecendrungan kegiatan BMT bernuansa pragmatis lebih dominan dari pada kegiatan yang bernuansa idealis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini keadaan Lembaga Keuangan Syari'ah BMT masih sangat tertinggal dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal-hal yang berkaitan:

1. Permodalan
2. Sumber daya manusia
3. Fasilitas yang dimiliki
4. Jaringan
5. Jumlah nasabah.

Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberiaan pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Pembiayaan adalah penydiaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara BMT dengan anggota, yang mengwajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak BMT sesuai dengan akad sisertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai tersebut. BMT yang memberikan pelayanan pembiayaan kepada unit lain dalam BMT harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti halnya pemberian pembiayaan pada mitra usaha anggota dan calon anggota. Pihak manajemen BMT harus menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan kepada unit lain dengan mempertimbangkan kondisi likuiditas BMT dan kelayakan ekonominya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan,[8] maka metode merupakan cara kerja untuk memahami objek penelitian, sehingga untuk mendapatkan data yang akurat, maka dalam penelitian ini digunakan klasifikasi yang dapat mendukung ketajaman pembahasan dan analisisnya. Penelitian ini didesain menurut pendekatan *kualitatif* yaitu untuk mencari hakikat realitas yang merupakan struktur fundamental, sistem dan kontruksi sosial dalam ekonomi syari'ah. Desain *kualitatif* digunakan untuk menerangkan bagian-bagian kedalam suatu sistem yang lebih besar.

Metode penelitian dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu jenis penelititan, subjek penelititan, lokasi dan, tehnik pengumpulan data, metode pengumpulan data, sumber data dan analisa data.

1. Jenis penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelititan lapangan (*field study research*)[9]. Penelitian lapangan ini bermaksud untuk mempelajari suatu objek yang diteliti secara intensif, terperinci secara mendalam.[10]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[8] Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, (bandung: Tarsito, 1990), hal,131.

[9] Hardadi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Pres, hal. 72.

[10] Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelititan Sosial*, edisi 6, (Jakarta: PT Bumo Aksara, 2006), hal. 5.

2. Subjek dan Objek Penelititan

Sesuai dengan jenis pengumpulan data ini adalah penelititan *kualitatif*, dalam hal ini erat kaitannnya dengan faktor-faktor kontektual, yakni untuk menjadikan sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai macam sumber. Maka subjek yang dijadikan sampel dalam penelititan ini bukan sampel acak (*random sampling*) akan tetapi teknik *porposive sampling* adalah sampel yang dicirikan dengan tidak dapatnya sampel tersebut ditesebut ditentukan dahulu sebelum turun kelapangan, pemilihan dilakukan dengan cara berurutan dan teknik " bola salju (*snow ball*)", dan pengambilan sampel segera diakhiri apabila sudah terjadi pengumpulan informasi yang diperlukan.[11] *Purposive sampling*) bertujuan yakni cara-cara pengambilan sampel didasarkan atas karateristik tertentu yang dimiliki.[12]

Informasi sesuai dengan tujuan penelititan, di dalam menentukan informasi tidak dengan menghitung atau memperkirakan banyaknya populasi untuk kemudian menentukan jumlah informan, sehingga mencapai jumlah informan yang representatif, pengambilan informan tidak dimaksudkan untuk generalisasi, tetapi untuk menemukan keunikan-keunikan tertentu. Objek yang dimaksud dalam penelititan ini adalah BMT Beringharjo.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[11] Moleong, Op.Cit. hal. 165.

[12] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelititan Suatu Pendekatan Praktek*, cet, 10, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 127.

Adapun subjek penelititan pengurus BMT 4 orang terdiri dari:

1) Ketua BMT
2) Manager Credit Remedial and Legal BMT
3) Div. Research and Publishing BMT
4) Manajer BMT

3. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Beringharjo yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, 55293.

4. Metode Analisa Data

Analisis data adalah memecahkan atau menguraikan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan. Kemudian diproses menjadi sebuah pokok persoalan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yaitu *diskriptif kualitatif* dengan pendekatan *yuridis normatif*. Analisa *kualitatif* fokusnya pada penunjukan makna, *destripsi*, penjernihan dan penempatan data pada kontesnya masing-masing dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata dari pada angka-angka.[13] Analisis *deskriptis* menyadarkan pada logika dengan mengambarkan data-data yang diperoleh, sehingga dapat mencapai pengertian pada unsur-unsur dengan menggunakan cara berpikir *induktif* karena lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagaimana yang terdapat dalam

[13] Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 256.

data. Ada dua cara memperoleh data dalam penelitian ini, sebagaimana yang sering digunakan dalam penelitaian *kualitatif,* yaitu: wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelititan ini adalah wawancara mendalam (*probying*)[14] yaitu pertemuan langsung antara peneliti dengan informan secara berulang-ulang yang didasarkan pada pemahaman informan yang berkaitan dengan strategi BMT Beringharjo dalam meminimalisir NPF (Non Performance Financing).

Disamping itu didalam penelititan ini peneliti menggunakan metode wawancara terbuka yang pada subjek (informannya) tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara tersebut.[15] Wawancara terbuka itu berlangsung di kantor pusat Ringroad Barat, setelah jam kerja informannya pukul 14.30 sampai dengan pukul 16.00 wib.

Pedoman wawancara yang digunakan, wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besarnya saja, yang akan ditayangkan.[16] Responden terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas.[17] Dianataranya adalah

[14] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif,* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 138.

[15] Lexy J. *Meleoang.*, hal. 191.

[16] Suharsimi Ariskunto, *Prosedur.* hal. 229.

[17] Lexy J. Moleong, *Metodelogi.* hal. 191.

Manager Credit Remedial and Legal BMT Beringharjo (Nazaruddin Muhammadiyah S.H), Div. Research and Publishing BMT Beringharjo (Bey Arifin S.IP.,M.M), Manajer BMT Beringharjo (Ahmad Sajid Laelh, S.Si), yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Tehnik dokumantasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat dan teori dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian.[18] Dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan tentang BMTBeringharjo. Dokumen yang didapatkan disini adalah berupa catatan transaksi pembiayaan, booklet, brosur, dokumen sejarah berdirinya BMT, produk-produk BMT, sumber hukum, struktur dan kepengurusan BMT sumber data tersebut, penulis klasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di BMT Beringharjo sebagai penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan waw ancara yang dalam penelitian ini adalah pengurus pusat BMT Beringharjo, yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15,

[18] Suharsimi Arikunto, *Prosedur*. hal. 234.

Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta.

2) *Sumber Data Sekunder*

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang dalil-dalilnya berkaitan dengan hukum penelitian. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain meliputi buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel yang berhubungan dengan BMT.

Data-data yang bersifat khusus adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisa dalam Tesis ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang merupakan *tranferabilitas* dari data-data khusus yang ada. Dengan kata lain, dari penelitian ini dapat diperoleh gambaran, paparan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.[19]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[19] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, hal. 63.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dan pembatasan terhadap permasalahan, penulis mengklasifikasikan pembahasannya secara sistematis yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahas dan serta daftar pustaka. Yaitu mendiskribusikan berbagai fenomena yang berkait langsung maupun tak langsung dengan judul atau tema penelitian. Dengan demikian antara judul dan latar belakang masalah saling berkaitan. Tujuan penelitian adalah suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah dan mendapatkan hasil setelah penelitian dilakukan.
2. Bagian dua merupakan isi yang terdiri dari bab dua, tiga, dan bab empat;
 a. Bab dua penulis menyajikan pengertian dan seluk beluk yang menyangkut BMT dan ruang lingkupnya tentang BMT sebagai lembaga keuangan syari'ah, yang mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan gambaran (*deskripsi)* BMT secara umum, pengertian, sejarah, tujuan, produk-produk BMT yang ditawarkan, struktur organisasi BMT, manfaat BMT: asas, legalitas dan dasar hukum BMT, pembiayaan dan NPF (Non Performance Financing).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Bab tiga, penulis menguraikan tentang BMT Beringharjo, Dalam bab ini juga dipaparkan tentang BMT Beringharjo Yogyakarta dimulai dari sejarah berdirinya, ciri-ciri BMT, kesehatan BMT manajemennya dan konsep dasar dan kegiatan operasional BMT organisasi serta produk-produknya sebagai objek penelitian agar sesuai dengan penulisan tesis.

c. Bab empat, merupakan analisa strategi BMTBeringharjo dalam meminimalisir NPF (Non Performance Financing).

d. Bab lima, penutup yang merupakan salah satu bagian dari isi Tesis harus memuat kesimpulan dari pembahasa-pembahasan yang telah dilakukan termasuk juga saran-saran.

3. Terakhir dari Tesis ini memuat daftar pustaka yang menginformasikan sumber-sumber rujukan dalam penulisan Tesis.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

GAMBARAN UMUM *Baitul Maal Wal Tamwil* (BMT)

A. Tinjauan Umum BMT

1. Pengertian BMT

BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *bāitul māāl* dan *bāitul tāmwil. Bāitul māāl* artinya adalah 'rumah harta' lebih mengarah pada usaha usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan *bāitul tāmwil* artinya adalah"rumah pembiayaan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya *profit oriented.* Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan para anggota, simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah.[1] Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMTsebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syari'ah.

Secara terminologi, istilah BMT merupakan gabungan dari dua kalimat seperti tersebut diatas. Dua kalimat tersebut digabung menjadi satu kalimat yaitu *Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*. Istilah tersebut kemudia digunakan

[1] Www.google, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Dompet Duafa Republika.

sebagai nama untuk sebuah lembaga keuangan Islam yang disebut BMT.[2]

Prinsip Utama BMT berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelolah pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelolah dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5) Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan

[2] Muhammad Ridwan, *Manajemen Bāitul Māāl Wāl Tāmwil (BMT)*, Yogyakarta UII Press, 2004, hal. 126.

akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

7) Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap. [3]

BMT juga mempunyai ciri utama sebagai lembaga bisnis, mencari laba bersama untuk anggota dan masyarakat. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan penyaluran dana bagi kesejahteraan orang banyak. BMT juga bukan milik perseorangan, atau orang dari luar masyarakat, atas dasar ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).[4] PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni menetapkan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetapkan BMT dan pada gilirannya BMT menetapkan usaha kecil. Keberadaan BMT merupakan representasi dari

[3] Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Bāitul Māāl Wāl Tāmwil (BMT)* Yogyakarta: UII Press, hal. 130.

[4] *Pedoman cara pembentukan BMT*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), hal. 42.

kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.[5]

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kekuatan dan posisi pengusaha kelas bawah dengan pelaku ekonomi yang lain.[6] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pemberian pembiayaan, BMT harus dapat menciptakn suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk memudahkan pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[5] Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam,* Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006, hal. 75.

[6] Ridwan, Muhammad, 2004, *Manajemen Bāitul Māāl Wāl Tāmwil (BMT)*, UII Press,Yogyakarta, hal. 128.

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan, ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi kelslaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT berfungsi *pertama*; untuk mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya. *Kedua;* meningkatkan kualitas SDM anggota lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global. *Ketiga;* menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. *Empat;* menjadikan perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul māāl*), baik sebagai pemodal maupun pentimpan dengan pengguna dan (*mudhārib*) untuk pengembangan usaha produtif.[7]

Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan. BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah[8]:

1. Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keIslaman secara

[7] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta UII Press, 2004, hal. 131.

[8] http://www.facebook.com/topic.php

kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai kelslaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (*usrob*).

2. Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.
3. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, zakat, infaq dan shadaqah juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran pembiayaan.

Untuk memperlancar tugas BMT maka diperlukan struktur yang mendekripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok, dewan syari'ah, pembina manajemen, manajer, pemasaran, kasir dan pembukuan.

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut[9]:

1. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT
2. Dewan syari'ah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT
3. Pembinaan manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
4. Manajer betugas untuk menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT
6. Kasir bertugas melayani nasabah.
7. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan dewan syari'ah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *māāl* dan *tāmwil*. *Tāmwil* terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan

[9] http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/sosiologi-agama/baitul-maal-wattamwil-bmt

anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *māāl,* pemasaran, kasir dan pembukuan. Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

a. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT
b. Efektifitas dalam pengelolaan organisasi BMT
c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok dewan syari'ah pembinan manajemen manajer *māāl tāmwil* pemasaran kasir pembukuan anggota dan nasabah.[10]

2. Dasar Lahirnya BMT

Berawal dari lahirnya Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1992, sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, kemudian diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS). Namun karena dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, kemudian popular dengan istilah BMT[11].

[10] Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006, hal. 77.

[11] Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005.

Peran BMT dalam menumbuhkembangkan usaha mikro dan kecil dilingkungannya merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan nasioanal. Disamping itu, juga peranan BMT berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada didaerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan pada bank konvesional. BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang rendah. BMT tidak digerakkan dengan motif laba semata, tapi juga motif sosial. Karena beroperasi dengan pola syari'ah, sudah barang tentu mekanisme kontrolnya tidak saja dari aspek ekonomi atau kontrol dari luar tetapi agama atau akidah menjadi faktor pengontrol dari dalam yang lebih dominan. Dengan demikian, fungsi BMT sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya.

3. Prinsip-Prinsip Operasional BMT

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syari'ah, yakni menggunakan 3 prinsip:

1. Prinsip bagi hasil

 Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT

 a. *Al-Mudhārabah*

 Akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan,

sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

b. *Al-Musyārakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau keahliannya dengan kesepakan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama.

c. *Al-Muzārā'ah*

Kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen..[12]

d. *Al-Musyaqāh*

Bagian dari *al-muzara'ah* yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

2. Sistem Jual Beli[13]

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaanya BMT mangangkat nasabah sebagai agen yang diberi

[12] Nasrun Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam,* PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, Jilid 4, Cetakan kelima, 2001, hal. 1272.

[13] http://www.bmtalmunawwarah.com/produk.htm

kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

a. *Bai' al-Murābahah*

Merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

b. *Bai' as-Sālam*

Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

c. *Bai' al-Istishnā*

Kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran perbulan atau di belakang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. *Bai' Bitsāman Ajil*

Menjual sesuatu barang dengan pembayaran ditangguhkan, namun karena adanya penangguhan maka berdasarkan kesepakatan, harga asal ditambah dengan margin keuntungan. [14]

3. Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

Al – Qardhul Hasan

Adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[15]

4. Akad Bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[14] Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press 2006, hal. 27.

[15] Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah (Panduan teknis Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah)*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hal. 143.

a. *Al-Mudhārabah*

Akad perjanjian antara kedua belah pihak, yang salah satu dari keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati

b. *Al-Musyārakah*

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberi kontribusi dana atau keahliannya dengan kesepakan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama.[16]

5. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya bersama bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

a. Pembiayaan *al-Murābahah*

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli (PSAK No. 59, para: 52). *Murābahah* sebenarnya hampir sama dengan BBA perbedaannya pada *murābahah* pembayaran dilakukan oleh anggota setelah jatuh tempo pengembalian dengan harga dasar barang yang dibeli ditambah keuntungan yang telah disepakati.

[16] *Ibid.*, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, hal. 115.

b. Pembiayaan *al-Bai' Bitsāman Ajil*

Adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabahnya, dimana bank menyediakan dan pembelian barang/aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara cicilan atau angsuran dan bank mendapat hasil *mark-up*.

c. Pembiayaan *Al-Mudhārabah*

Adalah akad kerjasama usaha antara *shāhibul māāl* (pemilik dana) dan *mudhārib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka (PSAK No. 59, para: 6). Jika terjadi kerugian, seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengelola dana yang menanggung adalah pengelola dana (PSAK No. 59, para:7)

d. Pembiayaan *Al-Musyārakah*

Adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan (PSAK No.59, para:35). BMT menyediakan sebagian dari modal usaha keseluruhan dan pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses manajemen. Jika terjadi kerugian maka dibebankan secara proporsional sesuai modal yang disetorkan (PSAK No. 59, para: 39).

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

1. Sesuai dengan syari'ah dan disetujui oleh dewan syari'ah.
2. Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
3. Membawa kemaslahatan.

4. Legalitas BMT

BMT yang berkembang didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang dapat dimulai sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan jika telah mencapai nilai asset tertentu kemudian menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola koperasi, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi. Kebijakan ini dilakukan karena legalitas usaha yang diakui di Indonesia hanya tiga: Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi. Dengan demikian, pilihan legalitas paling logis bagi BMT adalah koperasi. Maka badan hukum dan model BMT adalah koperasi bukan lembaga keuangan, yayasan bukan pula KSM atau yang lainnya. Dengan demikian pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan Departemen Koperasi, bukan yang lainnya.[17]

[17] *Pedoman cara pemsbentukan BMT*, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), hal. 5.

Jika melihat Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang perseorang dan bentuk usaha seperti itu yang tepat adalah koperasi. Atas dasar pertimbangan itu maka disahkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992 pada tanggal 12 Oktober 1992 "*Tentang Perkoperasian*" oleh Presiden Soeharto. BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang RI Nomor 25 tahun 1992 berhak menggunakan badan hukum koperasi.[18] Dangan memperhatikan kedudukan koperasi dan BMT seperti ini, jelaslah bahwa peran koperasi dan BMT sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan, serta mengwujudkan kehidupan yang sejahtera diberbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi.

Dalam kehidupan seperti itu, koperasi dan BMT memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Akan tetapi, dalam realita, perkembangan ekonomi global yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi yang ada selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 serta

[18] Swastha. Sukotjo, Ibnu. SE. (1995). *Pengantar Bisnis Modern.(Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern)*. Edisi ketiga. Yogyakarta. Liberty.*Panduan Praktis Koperasi Syari'ah Indonesia*, hal. 201.

berlandaskan prinsip syari'ah Islam, keterpaduan (kaffah), kekeluagaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.[19]

Oleh karena itu, pembangunan koperasi perlu diarahkan, sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Disinilah BMT dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern. Pengembangan selanjutnya harus diarahkan agar koperasi BMT benar-benar menerapkan prinsip koperasi, dan kaidah usaha ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam. Pembinaan koperasi dan BMT pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.[20]

Dilihat dari kesesuian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam, maka koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT Kebolehan ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari *pertama*, latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu.

Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka

[19] Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hal. 6.

[20] Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern*, PT ISES Consulting Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal. 38.

meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPR (S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, diantaranya peraturan perundang-undangan, perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini. *Kedua,* dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan. *Ketiga,* relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini.

Dalam prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan dengan nilai-nilai etik dan moral yang tinggi. Dan ini juga akan membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya. *Keempat,* adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat. *Kelima,*

berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi.

Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional. *Keenam,* jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil.

Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya dewan pengawas. Perkembangan lembaga keuangan syari'ah yang demikian cepat harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syari'ah yang valid dan akurat, agar seluruh produknya memiliki landasan yang kuat secara syari'ah.[21]

Disamping itu, lembaga ini pun bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syari'ah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasiniya.[22] Tujuan pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai

[21] *www.iaeipusat.org. Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia,* Sabtu, 17 januari 2009.

[22] Habib Nazir, dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan Syari'ah,* Kafa Publishing, Cetakan Pertama, November 2004, hal. 158.

dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya. Berdasarkan analisis ini, maka terdapat kesamaan konsep antara koperasi dan BMT sehingga hal ini mendukung dijadikannya koperasi sebagai badan hukum untuk BMT Landasan syari'ah tentang fatwa terdapat dalam surat An-Nisa ayat 176 yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى ٱلْكَلَٰلَةِ

Artinya:"*Mereka meminta fatwa kepadamu (wahai Muhammad mengenai masalah Kalalah), Katakanlah: Allah member fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu"(* An-Nisa ayat 176)[23]

Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap badan hukum koperasi untuk BMT yaitu :

1. Perlu adanya mekanisme yang mampu menjamin dilaksanakannya koperasi sesuai dengan prinsip dasarnya karena dalam prakteknya telah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip dasar tersebut seperti koperasi yang telah banyak kehilangan jati dirinya karena meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih berorientasi pada fungsi ekonomi, prinsip kemandirian yang ada pada koperasi juga tidak terlaksana, hal ini dapat dilihat dari besarnya intervensi pemerintah terhadap koperasi. Dalam hal ini peran dari semua pihak, khususnya yang berkaitan dengan lembaga ini (pemerintah, departemen koperasi dan semua yang terlibat) sangat dibutuhkan dalam rangka meluruskan

[23] *Al-Quran*, An-Nisa (4:176)

kesalahan memahami konsep dasar koperasi yang berakibat terjadinya penyimpangan. Kemudian perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terutama oleh dewan pengawas dalam pelaksanaan koperasi dalam hal ini peran DEKOPIN selaku lembaga tertinggi koperasi sangat penting. Begitu juga pada BMT peran dewan pengawas syari'ah perlu lebih ditingkatkan agar dalam mekanisme kerja BMT tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

2. BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengganti sistem bunga yang biasa diterapkan dalam sistem perkoperasian di Indonesia [24]dengan sistem yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu bagi hasil, sehingga merancang sebuah konsep lembaga koperasi syari'ah adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan.

C. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan pinjaman berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang

[24] *Mekanisme bunga pada koperasi disebutkan dalam prinsip-prinsip dasar koperasi*, lihat Revrisond Baswir, *ibid*, hal. 56.

di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.[25]Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shāhibul māāl* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.[26] Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertain dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah*

[25] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Unit Penerbitan Dan Percetakan Akademi manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hal. 16.

[26] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasiuntuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, 2008, hal. 1.

menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. (Al-Maidah ayat 1).[27]

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "... *dan penuhilah janji, sesunggunhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*" (Qs Al-Isra': 34)[28]

Dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara *mudhārib* dan *shāhibul māāl* yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad pembiayaan dimana tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana. [29]

Adapun yang membedakan antara kredit yang diberikan oleh perbankan berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip syari'ah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[27] Departemen Agama RI, 1992, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara dan Penerjemah Kitab Suci, Jakarta. Al-Maidah (5: 1)

[28] *Al Qur'an dan Terjemahnya,* (17: 34)

[29] Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 163.

berdasarkan prinsip syari'ah atau prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil dan perbedaan-perbedaan lainnya.

2. Dasar-dasar Pembiayaan

Berdasarkan defenisi diatas dapat dilihat bahwa dalam fasilitas pembiayaan terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yaitu pertama, orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa dan bersedia untuk meminjamkannya (pemberia pembiayaan), kemudian kedua, orang atau badan yang memerlukan atau meminjam uang, barang atau jasa (penerima pembiayaan). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang artinya pula sebagai kehidupan tolong menolong sebagai firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ
وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *...dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangalah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...(* Al-Maidah: 2)[30]

[30] *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (5: 2)

2. Kepercayaan atau keyakinan pihak *shāhibul māāl* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib* bahwa pembiayaan yang diberikan akan dilunasinya. Kepercayaan ini diberikan atas dasar penyelidikan terlebih dahulu oleh pihak *shāhibul māāl* terhadap latar belakang calon *mudhārib* atau nasabah baik secara interen dan eksteren.
3. Kesepakatan dua belah pihak antara *shāhibul māāl* dengan *mudhārib* yang tertuang dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Sebagaimana firma Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermua'malah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis....*

(Al-Baqarah ayat 282)[31]

4. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian pembiayaan dan pelunasannya sesuai kesepakatan awal. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan panjang.
5. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shāhibul māāl* kepada *mudhārib*
6. Risiko, yaitu adanya unsur risiko baik pada pihak *shāhibul māāl* seperti risiko gagal bayar (*risk of default*) yang penyebabnya bisa bermacam-macam, antara lain: kegagalan usaha, ketidak mampuan bayar atau

[31] *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (2: 282).

ketidak sediaan membayar yang disengaja. Risiko dipihak *mudhārib* adalah adanya kecurangan dari pihak pembiayaan sepertinya adanya niat ingin mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau mengeksekusi tanah yang dijaminankan.

7. Balas jasa atau prestasi yang merupakan keuntungan bagi kreditur atas pemberian kredit dengan nama bunga dan biaya administrasi kredit. Sedangkan bank yang berdasarkan prinsip syari'ah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan berhubungan dengan kepentingan seluruh *steakholde*r yang ada, yaitu pemilik, pengelolah, nasabah, masyarakat dan pemerintah. Secara khusus tujuan pemberian pembiayaan bagi lembaga keuangan disesuaikan dengan misi diberdirikannya lembaga tersebut. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yaitu:

a. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu BMT hanya akan menyalurkan pembiayaaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterima. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety)* dan sekaligus juga unsur keuntungan (*Profitability)* dari suatu

pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntunagna merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety,* keamanan dari suatu prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembalian sehingga keuntungan (*Profitability)* yang diharapkan menjadi kenyataan.

Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.[32]

Bagi nasabah dan masyarakat juga memiliki tujuan tersendiri dalam memperoleh pembiayaan, seperti: sebagai modal kerja, komersil, konsumsi dan sebagainya. Sedangkan tujuan dan tugas pemerintah adalah menjaga kestabilan dan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor, oleh karena itu, dengan meningkatnya volume pengucuran pembiayaan, maka

[32] Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah,* Pustaka Alvabet, Jakarta, 2005.

tugas-tugas pemerintah menjadi terbantu. Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan BMT antara lain :

1) Manfaat pembiayaan ditinjau dari sudut kepentingan debitur

 Dengan adanya pembiayaan dari BMT akan terpenuhi kebutuhan dana atau modal dalam melaksanakan suatu usaha.

2) Manfaat pembiayaan ditinjau dari kepentingan masyarakat luas

 Pembiayaan dari BMT dapat meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu dengan menyimpan dana di BMT masyarakat berharap dana yang disimpan kembali utuh dan aman. Masyarakat pengusaha akan sangat diuntungkan karena membantu memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah dan cepat.

4. Aspek manajemen Pembiayaan pada BMT

Dalam upaya peningkatan aktivitas pembiayaan, perlu kiranya dibuat suatu pedoman dalam kegiatan solisitasi dan proses pembiayaan. Untuk itu target pasar pembiayaan BMT adalah sebagai berikut :

1) Dari segi aktivitas ekonomi

 a) Segmentasi umum, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada mitra badan usaha atau perorangan secara umum, baik sendiri-sendiri ataupun kolektif. Kegunaan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, maupun multiguna.

b) Segmentasi pasar, yaitu pembiayaan yang diberikan khusus untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, maupun multiguna para pedagang pasar. Pengertian *pasar* adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik untuk pelaksanaan transaksi jual beli.[33]

2) Dari segi wilayah kerja

Wilayah kerja BMT dalam melakukan pembiayaan adalah wilayah sekitar kantor BMT berada. BMT perlu menentukan radius wilayah kerja, bila ada mitra yang radiusnya cukup jauh maka yang harus dipertimbangkan adalah jumlah droping di wilayah tersebut untuk mencapai BEP dan model pendampingan kelompok agar efisien dan efektif. Penentuan orang kunci *(key person)* sebagai penanggung jawab dalam menjakankan bisnis BMT pada wilayah tertentu menjadi sangat penting sehingga orang kunci *(key person)* yang dipercaya BMT perlu mendapat bagi hasil dari bisnis yang dijalankan.

3) Dari segi jenis usaha

a) Perdagangan umum

b) Industri kecil

c) Jasa

d) Konsumtif

[33] http://keifsifeui.wordpress.com/2008/09/09/report-%E2%80%9Ckunjungan-bmt-kei-fsi-feui%E2%80%9D/

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

e) Dan lain-lain

Kebijakan jenis usaha ditentukan dengan kondisi ekonomi yang berlaku di pasar.

4) Dari segi pengalaman

Diutamakan mitra yang telah memiliki pengalaman mengelola usaha sejenis (untuk wiraswasta) atau karyawan minimal dua tahun

5. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan adalah suatu jasa layanan BMT yang dikemas sesuai skema pembiayaan dan tujuan penggunaan dananya. Rincian produk pembiayaan yang diberikan BMT adalah[34] :

a) Mudhārabah

Pembiayaan Mudhārabah adalah suatu bentuk pembiayaan perniagaan dimana BMT sebagai pemilik modal (*Sahibul Māāl*) menyetorkan modalnya kepada anggota sebagai pengusaha (*Mudārib*) untuk diniagakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*) dari kedua belah pihak, dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian anggota.

[34] Ahmad Sumiyanto, *BMT memuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta; Ises Publishing, 2008), hal. 152.

b) *Musyārakah*

Pembiayaan *Musyārakah* adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dan risiko dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

c) *Murābahah*

Piutang *Murābahah* adalah tagihan dari akad jual beli antara BMT dengan anggota atas transaksi jual-beli, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad. Produk dari akad jual beli ini dapat berupa Piutang *Murābahah* dan Produk Jual-Beli turunannya, yakni Piutang *Sālam* dan *Istisnā*.

4. *Bai' Sālam*

Piutang *Sālam* adalah perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan dan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran harga lebih dahulu, dan pengiriman barang yang dipesan diterima kemudian (ditangguhkan).

5. *Bai' Istisnā*.

Piutang *Istisnā* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu

yang disepekati antara pemesan dan penjual. Pada pembiayaan ini pembeli memesan barang dan penjual membayarkan dana kepada pembuat barang pesanan, bila barang pesanan selasai dibuat pihak penjual meyerahkan barang pesanan pembeli kemudian dibayar oleh pembeli dengan cicilan

6. *Al- Ijārāh*

Piutang *Ijārāh* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Pada pembiayaan ini digunakan untuk mengambil manfaat suatu barang dan atau tempat dengan sistem sewa. BMT bertindak selaku pemberi sewa, dan mitra sebagai penyewa. Beberapa contoh diantaranya adalah sewa rumah, kios, ataupun sewa untuk perlengkapan pesta. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan kegunaan sewa tersebut. Bisa juga sewa dengan jenis *mumtahia bit tamlik* dimana sipenyewa diakhir masa sewa dapat memiliki objek sewa jenis ini disetujui oleh Mazhab Hanafi, Syafi'I, Hambali dan juga Imamiyah

7. *Al-Qārd*

Disamping pembiayaan yang bersifat komersial (orientasi bisnis) sebagaimana tersebut di atas, maka BMT syariah juga memberikan pembiayaan yang bersifat sosial atau kebajikan (nirlaba). Calon mitra yang mendapatkan pembiayaan ini adalah pengusaha kecil yang memiliki semangat dan kemauan berusaha namun terhambat oleh modal. Secara

teknis BMT, calon mitra ini sulit untuk mendapatkan pembiayaan. BMT tidak mendapatkan keuntungan atas pembiayaan ini, dan mitra

6. Sekmentasi Pembiayaan

Sekmentasi pembiayaan atau dalam berbagai literatur disebut sebagai jenis-jenis pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat secara luas dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut[35]:

a. Jenis pembiayaan dilihat dari sudut tujuannya terdiri atas:
 1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
 2) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produktif.
 3) Pembiayaan Perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, baik itu perdagangan dalam negeri atau perdagangan luar negeri.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri atas:
 1) Pembiayaan Jangka Pendek (*short Term Loan*)
 1) Pembiayaan Jangka Menengah (*Medium Term Loan*)
 2) Pembiayaan Jangka Panjang (*Long Term Loan*)
 3) Pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali (*Call Loan*)

[35] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasiuntuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, 2008, hal. 200.

c. Jenis pembiayaan dilihat dari sudut jaminannya terdiri atas:

 1) Pembiayaan tanpa jaminan

 2) Pembiayaan dengan jaminan atau agunan

d. Jenis pembiayaan dilihat dari sudut penggunaannya terdiri atas:

 1) Pembiayaan modal kerja atau pembiayaan eksploitasi

 2) Pembiayaan investasi

e. Jenis pembiayaan dilihat dari sudut sektor usaha ekonomi terdiri atas:

 1) Sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian[36]

 2) Sektor pertambangan

 3) Sektor perindustrian

 4) Sektor listrik, gas dan air

 5) Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel

 6) Sektor pengangakutan, pergudangan dan komunikasi

 7) Sektor jasa-jasa dunia usaha

 8) Sektor jasa-jasa sosial masyarakat

f. Jenis pembiayaan dilihat menurut sifat

 1) Pembiayaan atas dasar transaksi satu kali

 2) Pembiayaan atas dasar transaksi berulang

 3) Pembiayaan atas dasar transaksi *plafond* terikat

 4) Pembiayaan atas dasar transaksi *plafond* terbuka

 5) Pembiayaan atas dasar penurunan *plafond* secara beransur-ansur.

[36] *Ibid*

h. Jenis pembiayaan yang disalurkan menurut bentuk

1) *Cash Loan* adalah pinjaman uang tunai yang diberikan kepada *customer-nya* dalam pemberian fasilitas berdasarkan ketentuan yang ada dalam akad pembiayaannya.

2) *Non Cash loan* adalah fasilitas yang diberikan kepada *customer-nya*, tetapi bank belum mengeluarkan uang tunai atas fasilitas tersebut.

i. Jenis pembiayaan menurut sumber data

1) Pembiayaan dengan dana sediri

2) Pembiayaan dengan dana bersama-sama (*sindikasi, konsorsium, joint financing*)

3) Pembiayaan dengan dana dari luar negeri (*Offshore, Two Step Loan, Project Aid*)

j. Jenis pembiayaan menurut wewenang keputusan

1) Wewenang kantor

2) Wewenang wilayah

3) Wewenang cabang

4) Wewenang kantor pusat

k. Jenis pembiayaan menurut sifat fasilitas

1) Committed facility

2) Uncommitted facility

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

l. Jenis pembiayaan menurut akad

1) Pinjamana dengan akad pembiayaan

2) Pinjamana tanpa akad pembiayaan.[37]

7. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan

a. Kebijakan pokok pembiayaan mencakup:

1) Prosedur pembiayaan yang sehat

2) Pembiayaan yang mendapat perhatian khusus

3) Perlakuan pembiayaan yang di *plafondering*

4) Prosedur penyelesaian masalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet.

5) Tata cara penyelesaian barang jaminan pembiayaan.

b. Kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait /*customer* besar, yaitu dalam bentuk pernyataan mengenai:

Batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan

1) Tatacara penyediaan pembiayaan

2) Persyaratan pembiayaan

3) Kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan

c. Pencantuman sektor ekonomi, pasar dan *customer* yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi.

[37] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (Teori, Konsep, dan Aplikasiuntuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*, PT Raja Grafindo Persada, Rajawali Press, 2008, hal. 200.

Pencantuman pembiayaan yang perlu dihindari adalah seperti:

1) Pembiayaan untuk spekulasi
2) Informasi keuangan yang tidak cukup
3) Pembiayaan dengan keahlian khusus
4) Pembiayaan bermasalah pada bank lain

d. Penjabaran mengenai tatacara penilaian kualitas pembiayaan

Penilaian kualitas pembiayaan harus didasarkan pada suatu tatacara yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penilaian kolektibilitas pembiayaan dilakukan dengan benar.

c. Pencantuman pernyataan bahwa pejabat pembiayaan

1) Profesional, jujur, objektif dan cermat
2) Memahami dengan baik makna pembiayaan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak*

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah ayat 282)[38].

B. NPF (Non Performance Financing)

1. Pengertian NPF (Non Performance Financing)

Non-Performance Financing atau pembiayaan macet secara umum adalah pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidakmemenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya. Non Performing Financing (Loan) (NPF) sama dengan Collectibility / Total Credit (financing). Collectibility meliputi kualitas kredit (pembiayaan) kurang lancar, diragukan dan macet. Semakin tinggi nilai NPF mengindikasikan sebuah BMT mepunyai resiko lebih tinggi.

Dalam pengertian khusus atau menurut BMT. BMT yang konservatif melihat pembiayaan atau pinjamanan yang diberikannya sebagai aset yang berisiko (*risk asset*) dan karenanya BMT harus mengelola risiko yang melekat pada proses pemberian pinjaman. BMT

[38] *Al-Quran dan Terjemahnya, (2:* 282).

semacam ini mengganggap bahwa laporan keuangan yang seharusnya dihasilkan oleh debitur untuk disampaikan kepada BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*)nya, sebagai salah satu pengelola berisiko. Sarana untuk *risk management* ini tidak ada, maka pembiayaannya menjadi bermasalah.

2. Faktor-faktor penyebab Non-Performance Financing (NPF)

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, maka BMT sebagai lembaga perPembiayaanan, harus melakukan analisis melalui prinsip 5C, guna meminimalkan risiko bermasalahnya atau tidak kembalinya Pembiayaan. Kelima prinsip tersebut meliputi[39] :

a. *Character*

Keyakinan pihak BMT bahwa si peminjam mempunyai moral, watak, ataupun sifat-sifat pribadi yang positip dan koperatip dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dari kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

b. *Capacity*

Suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atau kegiatan usaha yang akan dilakukannya yang akan dibiayai dengan

[39] Ahmad Sumiayanto, *BMT(Bāitul Māāl Wāl Tāmwil) Mnemuju Koperasi Modern*, PT ISES Publishing, Yogyakarta, 2008, hal. 165.

Pembiayaan dari BMT. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap capacity ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

c. *Capital*

Penilaian terhadap jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Hal ini kelihatannya kontradiktip dengan tujuan Pembiayaan yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis murni, semakin kaya seseorang ia akan dipercaya untuk memperoleh Pembiayaan.

d. *Collateral*

Suatu penilaian terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas Pembiayaan yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila uasaha yang dibiayai dengan Pembiayaan tersebut gagal atau sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi Pembiayaannya dari hasil usahanya yang normal.

e. *Condition of economy*

Condition of economy yaitu adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi kondisi perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh Pembiayaan.

Banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut menjadi bermasalah. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu :

a. Faktor internal BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*)

b. Faktor internal nasabah

c. Faktor eksternal

d. Faktor kegagalan bisnis

e. Faktor ketidakmampuan manajemen

Secara umum BMT dipahami sebagai *financial intermediary institution* atau lembaga perantara keuangan dari dua pihak yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Setelah mengetahui pengertian dari sisi penggumpulan dana dan sisi penyaluran pembiayaan, maka dapat diukur kinerja BMT sebagai lembaga intermediasi. Salah satu tolak ukur dalam rangka mengukur kinerja BMT khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi adalah dengan menggunakan *Finance to Deposit Ratio* (FDR), yaitu perbandingan atau ratio antara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (pelaksanaan fungsi penyaluran dana).

Intermediasi BMT alat ukur utama yang selama ini digunakan untuk mengukur kinerja BMT khususnya berkenaan dengan pelaksanaan fungsi intermediasi BMT adalah *Finance to deposit ratio* (FDR), yaitu perbandingan atau rasio antara dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BMT

(pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpunan dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan (pelaksanaan fungsi penyaluran dana). Dilihat dari komponen pembentuknya FDR merupakan suatu ukuran ideal yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja BMT sebagai lembaga intermediasi.

Finance to deposit Ratio (FDR) adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas.. Definisi ini masih bersifat umum karena lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap pemberian Pembiayaan disertai dengan klausa perjanjian.

Fungsi intermediasi BMT bertolak ukur kepada *Finance to Deposit Ratio* (FDR). FDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunujukkan deposito berjangka, giro, tabungan, dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (*Finance requests*) nasabahnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat mengukur tingkat likuiditas.

Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu BMT meminjamkan seluruh dananya (*Finance-up*) atau relatif tidak likuid (illiquid). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan BMT yang likuid dengan kelebuhan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi.

Secara umum, BMT yang besar cenderung mempunyai FDR yang lebih besar dibanding BMT yang kecil. Meskipun tidak demikian tidak berlaku untuk BMT kecil yang terletak di daerah pertanian, karena BMT itu mempunyai FDR sangat tinggi, bahkan kadang bisa lebih dari 100%. Dalam pengertian sehari-hari seperti sering diucapkan oleh banyak kalangan bahwa akhir-akhir ini yang dapat dilihat pada indikator FDR umumnya hanya isi komponen yang sangat sederhana. Sebagai indikator pinjaman adalah jumlah atau posisi pinjmanan yang diberikan, sebagaiman tercantum pada sisi aktiva. Sebagai indikator pada simpanan adalah giro, deposito, tabungan yang masing-masing tercantum pada sisi passiva neraca BMT. Kedua komponen tersebut dalam bentuk rupiah.

Tujuan perhitungan FDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa besar jauh suatu BMTmemiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain FDR digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu BMT.

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

a. Keunggulan BMT adalah:

1) BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al-Qur'an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.

2) BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.

3) Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.

4) Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.

5) Adanya fasilitas pembiayaan (*Al Mudharabah dan Al Musyarakah*) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap, hal ini memberikan kelonggaran physichologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.

6) Adanya fasilitas pembiayaan (*Al Murabahah dan Al Ba'i Bitsaman Ajil*) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (*kolateral*) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.

7) Tersedia pembiayaan (*Qardu Hasan*) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri:seperti

bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.

8) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT menjadi luas.

9) Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

10) Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

b. Kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT adalah:

1) Dalam operasional BMT pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.

3. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.

4. Semakin banyak umat sIslam memanfaatkan fasilitas yang disediakn BMT sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa di biayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT akan menghadapi "kelebihan likuiditas".

5. Salah satu misi BMT yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat di pedesaan.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT BERINGHARJO

A. BMT Beringharjo

1. Sejarah Berdirinya BMT Beringharjo

Berdirinya *Bāitul Māāl Wāl Tāmwil* Beringharjo bermula dari digelarnya pendidikan dan latihan (diklat) manajemen zakat, infaq dan sedekah dan ekonomi syari'ah di BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 1-5 September 1994. Dari diklat tersebut pada tanggal 2-6 November 1994 di Semarang digelar pula diklat yang sama, sekaligus sebagai tonggak awal terbentuknya forum ekonomi syari'ah, dimana kedua diklat tersebut diprakarsai oleh dompet dhuafa republika dan asosiasi bank perkreditan rakyat syari'ah (BPRS) se-Indonesia (ASBISINDO). Diklat ketiga diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-11 Januari 1995. Dari ketiga diklat tersebut beberapa peserta kemudian ikut magang dan diberi kesempatan untuk mendirikan BMT yang dimodali oleh dompet dhuafa republika.

Dra. Mursida Rambe dan Ninawati, S.H adalah dua orang peserta yang mengikuti ketiga diklat tersebut. Setelah keduanya mengikuti diklat mereka kemudian mengikuti magang di BPR Syari'ah Margi Rizki Bahagia dibilangan Bantul, Yogyakarta. Setelah magang kedua orang aktivis ini mulai melakukan *survey* pasar, lokasi, lobi-lobi dan persiapan lainnya untuk mendirikan BMT yang pada waktu itu baru pertama kali ada di Yogyakarta.

Dengan keteguhan hati kedua akhwat tersebut dan di-*support* oleh dompet dhuafa republika, berjalanlah proses pematangan BMT Bina Dhuafa Beringharjo. Bermodalkan niat baik untuk melakukan perubahan bagi para kaum dhuafa dan semangat yang pantang menyerah, akhirnya Dra. Mursida Rambe dan Ninawati S.H berhasil mendirikan BMT Beringharjo pada tanggal 31 Desember 1994 di serambi Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo. Dengan bermodalkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) keduanya mulai membangun BMT dengan keikhlasan dan keterbatasan. Keduanya sadar bahwa membangun kepercayaan dari masyarakat dengan prinsip kejujuran dan komitmen untuk tetap bisa membantu masyarakat kecil, akan semakin meneguhkan keberadaan BMT dihati masyarakat.

Pada saat itu, semuanya serba terbatas dan serba darurat. Untuk keperluan administrasi kantor mereka harus meminjam mesin ketik seorang teman kos selama 1 (satu) tahun. Tidak hanya sekedar meminjam mesin ketik, meja dan kursi pun mereka pinjam dari ruangan Takmir Masjid Muttaqien. Bahkan fasilitas telpon mereka pinjam dari seorang sahabat. Pada bulan ketiga pendirian BMTmereka sempat kaget karena mereka mendapat honor sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Mereka tidak menyangka kalau akhirnya mereka mendapat honor, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan.

BMT Beringharjo secara informal berdiri pada 31 Desember 1994 dan secara resmi didirikan bersamaan dengan 17 BMT lainnya di Indonesia pada

tanggal 21 April 1995 di Yogyakarta oleh wakil presiden yaitu Bapak Prof. DR. Ing. BJ. Habibie. Kantor pertama BMT Beringharjo berada di pelataran Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Akhirnya pada tahun 1997 BMT Bina Dhuafa Beringharjo memiliki badan hukum koperasi dengan nomor 157/BH/KWK-12/V/1997. Sejak saat itu hubungan kerja sama dengan dompet dhuafa republika terus terjalin dengan erat, terlebih setelah adanya *Memorandum of Understanding* (MoU) kedua pada tanggal 10 Maret 2001. Pada saat itu dompet dhuafa republika menyertakan modalnya pada BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Hanya dengan modal awal Rp 1 juta, kini setelah sembilan tahun beroperasi, BMT ini telah memiliki aset sebesar Rp 4,89 miliar dan modal Rp 721 juta. BMT yang menurut Jejaring Asset Reform (JAR) Dompet Dhuafa, termasuk kategori sehat, dimana rasio keuangan pada tahun 2003 antara lain: tingkat likuiditas 68,94 persen, CAR 23,86 persen, LDR 68,94 persen, dan ROI 5,81 persen. Jumlah karyawan sebanyak 37 orang dengan melayani 5.240 nasabah kecil dan mikro. [1]Dukungan dana dari dompet dhuafa republika membuat perkembangan BMT Beringharjo semakin baik. Pada tahun 2003 BMT Beringharjo memiliki kantor kedua yang terletak di jalan Kauman Yogyakarta dengan diperkuat oleh 42 karyawan dan aset per-Maret pada tahun 2003 yang mencapai 5,1 milyar rupiah dan asset per-semtember 2004 mencapai

[1] *http://gratis45.com/ekonomi/commentesb021.htm*, Mursida Rambe, selaku Direktur sekaligus perintis pendirian BMT Bina Dhuafa Beringharjo

7 milyar rupiah. Rabu 21 januari 2004 BMT Bina Duafa Beringharjo kembali membuka kantor ke tiga di kawasan jl. Malioboro tepatnya di komlek Kepatihan.

Pada tahun 2005 BMT Bina Duafa Beringharjo diganti namanya menjadi BMT Beringharjo yaitu menghilangkan nama "Bina Dhuafa" dengan alasan bahwa yang perlu dan yang akan dibantu oleh BMT Beringharjo tidak terbatas kepada para dhuafa melainkan kepada seluruh ummat, khusunya muslim yang membutuhkan bantuan. Dan tahun 2006, BMT Beringharjo telah memiliki tiga kantor, 59 (lima puluh Sembilan) orang karyawan, aset lebih dari 12 milyar dan jumlah mitra lebih dari 14.000 orang.

Dipilihnya *brand mark* bina dhuafa sebagai implementasi kegelisahan yang sangat tinggi para pendirinya untuk bisa bertindak nyata meningkatkan pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang seringkali dimanfaatkan oleh para tengkulak dan para pemodal dengan jalan yang tidak benar. Sektor ekonomi kelas bawah ini sering dilupakan dan tidak digarap oleh bank-bank umum dan konvensional. Kalaupun akhirnya dipegang oleh bank-bank umum yang ada, umumnya para pelaku pasar di sektor ekonomi lemah ini seringkali terbentur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bank tersebut ternyata lebih banyak merugikan masyarakat kelas bawah. Dengan diterapkannya bunga yang sangat tinggi tanpa mau peduli apakah usaha seseorang berjalan atau tidak, tentu akan semakin memberatkan masyarakat dan itu ibarat "gali lubang tutup lubang".

Oleh karena itu komitmen besar bersama kaum dhuafa terus dipegang dan dijalankan hingga sekarang oleh BMT Beringharjo. Selain sebagai alternatif mitra kerja dalam menjalankan usaha, BMT Beringharjo juga memberikan siraman rohani kepada segenap anggota ataupun nasabah sehingga diharapkan para pedagang kecil tersebut mampu selamat berusaha di dunia dan akhirat.

2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BMT Beringharjo

a. Visi dicapai melalui[2] :

1) SDM yang visioner, kompeten, dan profesional serta memiliki komitmen nilai-nilai syari'ah

2) Pertumbuhan & perkembangan usaha yang *profitable*

3) Penerapan sistem manajemen berbasis nilai (*value base management*) & proses bisnis yang *accountable*

4) Produk syari'ah yang inovatif

b. Misi:

1) Terus menghidupkan lembaga keuangan syari'ah yang sehat, berkeadilan dan menentramkan

2) Memberi kemanfaatan yang berkelanjutan kepada mitra usaha

[2] http://www.bmtalmunawwarah.com/profil.htm

c. Tujuan:

1) Tercapainya sisa hasil usaha yang mampu mendorong pertumbuhan perkembangan usaha
2) Peningkatan produktivitas usaha yang maksimal
3) Peningkatan kesejahteraan anggota dan *stakeholder*

3. Produk-produk BMT Beringharjo

Pada dasarnya, kebanyakan pengelola BMT menyadari dan berkeinginan mematuhi ketentuan syari'ah. Ketentuan praktis yang cukup jelas dan yang tersedia adalah pedoman akad syari'ah yang berlaku bagi perbankan syari'ah, yakni bagi Bank Umum Syari'ah, unit usaha syari'ah, dan BPR syari'ah. pedoman tersebut dibuat berdasarkan fatwa-fatwa atau keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sebagaimana layaknya suatu bank, bank syari'ah juga melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Salah satu perbedaannya, bank wajib membuat akad untuk setiap transaksinya, dimana wajib ditegaskan jenis transaksi syari'ah yang digunakan. Jenis transaksi syari'ah yang tersedia adalah: *Wadi'āh, Mudhārabah, Musyārakah, Murābahah, Sālam, Istishnā', Ijārah* dan *Qārdh*. Berdasarkan landasan tersebut, secara umum keseluruhan transaksi atau operasional di BMT dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

a. Penghimpunan Dana

Mekanisme opersasional penghimpunan dana BMT secara garis besar ada dua prinsip operasional syari'ah yang telah diterapkan secara luas yakni *wadi'āh* artinya dana tersebut sebagai titipan dan prinsip *mudhārabah* sebagai investasi

1). Prinsip *wadi'āh*

Prinsip *wadi'āh* pun terbagi dua yaitu *wadi'āh* Al Amanah dan *Wadi'āh Yaddhamanah. Wadi'āh Amanah.* Jenis kegiatan *wadi'āh* amanah antara lain pelayanan kontak simpanan (*safe deposit box*) dan pelayanan administrasi dokumen (custodian). BMT mendapatkan imbalan dari jasa penyimpanan tersebut. Namun demikian BMT tidak boleh memanfaatkan barang yang dititipkan.

Prinsip *wadi'āh Yadh-amanah* adalah dana yang dititipkan boleh digunakan untuk usaha BMT dan boleh memberikan bonus pada saat kondisi BMT surplus sesuai kebijakan namun bonus tersebut tidak diperjanjiakan. Akad *wadi'āh* dapat diterapkan dalam bentuk produk rekening tabungan BMT

2). Prinsip *Mudhārabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip *mudhārabah* terbagi dua yaitu, *mudhārabah mutlāqāh* dan *mudhārabah muqāyyādah.*

a) *Mudhārabah Mutlāqāh*

Dalam kegiatan penghimpunan dana dengan prinsip *mudhārabah mutlaqāh* dapat diterapkan untuk pembukaan rekening deposito atau simpanan berjangka. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi BMT dalam menggunakan dana yang dihimpun. Namun denikian karena sifatnya investsi perlu adanya kesepakata nisbah bagi hasil dengan pihak pemilik dana (*shahibul māāl*)

b) *Mudhārabah Muqāyyādah*

Jenis ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Karakteristik dari simpanan ini adalah sebagai berikut:

(1) Pemilik dana menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.

(2) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administatif.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(3) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan kepada pemilik dana.[3]

b. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana BMT harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan hal ini BMT diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kelompok operasional syari'ah, yaitu prinsip jual beli (*bai'*), sewa beli *(ijārah waiqtinā)*, bagi hasil *(syirkāh)*, dan pembiayaan lainnya.

1) Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Prinsip jual beli meliputi *Murābahah*, *Sālam*, dan *Istishnā'*.

a) *Murābahah*

Prinsip *Murābahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada BMT konvensional. Skim sangat berguna bagi orang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Ia kemudian meminta pada BMT untuk membiayai pembelian barang tersebut dan

[3]Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah (Di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal Wat tamwil)*, Magister Insania Press, Thn 2005. hal. 2.

bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok yang ditambah marjin keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.

b) *Sālam*

Sālam adalah pembelian barang untuk penghantaran (*delivery*) yang ditangguhkan dengan pembayaran di muka. *Sālam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Mengingat BMT tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi BMT untuk melakukan akad *Sālam* kepada pembeli kedua seperti bulog, pedagang pasar induk, atau rekanan. Mekanisme ini disebut dengan Paralel *Sālam*.

c) *Istishnā'*

Prinsip *istishnā'* menyerupai *Sālam*, namun *istishnā'* pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Skim *istishnā'* dalam BMT umumnya diaplikasikan pada pembiayaan menufaktur, industri kecil-menegah dan konstruksi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Prinsip Sewa Beli (*Ijārah Wa iqtinā / Ijārah Muntāhiyyah Bittāmlik*)

Ijārah Wa iqtinā (*Ijārah Muntāhiyyah Bittāmlik*) adalah akad sewa-menyewa suatu barang antara barang antara BMT dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama diawal perjanjian.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkāh*)

Prinsip bagi hasil meliputi *Musyārakah, Mudhārabah Mutlāqāh* dan *Mudhārabah Muqāyyadah.*

a) *Musyārakah*[4]

Musyārakah dalam BMT biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan BMT sama-sama menyediakan dana untuk membayaai proyek tersebut. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan *(trading asset), property, equipment, atau intangible asset* (seperti hak paten dan goodwill) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek *musyārakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan

[4] http://www.muslimdaily.net/berita/ekonomi/1268/mendorong-usaha-mikro-berkembang-dengan-musyarakah

proyek dalam pelaksanaan ptoyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal.

b) *Mudhārabah Mutlāqāh*

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus berupa uang tunai dan apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

c) *Mudhārabah Muqāyyadah*

Karakteristik *mudhārabah muqāyyadah* pada dasarnya sama dengan persyaratan *mudhārabah mutlāqāh.* Perbedaannya adalah penyediaan modal hanya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh BMT

c. Pembiayaan Lainnya

1) Qārdh

Aplikasi *Qārdh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu:

a) Sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti *mudhārabah*, dimana nasabah yang diberikan suatu plafon pembiayaan dan sudah memakainya membutuhkan dana cepat untuk menutupi suatu pembayaran dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam dari *qārdh* ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b) Sebagai produk untuk nasabah funding yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera di cairkan, seperti deposito.

c) Sebagai *compensating balance* dan dana talangan antar BMT

d) Sebagai produk untuk sosial seperti untuk usaha kecil.

2) *Hiwālah* (Anjak Piutang)

Tujuan fasilitas *hiwālah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. BMT mendapat imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang tersebut. Besarnya imbalan atas jasa pemindahan piutang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BMT dengan nasabah sesuai kadar usaha dan/atau hasil yang diperoleh.

3) *Rāhn* (Gadai)

Tujuan pemberian fasilitas *rāhn* adalah untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Kontrak *rāhn* dipakai dalam BMT dalam dua hal:

b) Sebagai prinsip, artinya sebagai akad tambahan teradap produk lain seperti *mudhārabah*. BMT harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad ini.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c) Sebagai produk pinjaman, artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan.

4) *Ijārah*

BMT mendapatkan imbalan sewa (*Ujrāh*) atas barang yang disewakannya. Pemeliharaan barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan. Dari jenis akadnya, dikenal berbagai produk utama dari perbankan syari'ah di Indonesia. Ada beberapa produk perbankan syari'ah yang bersifat pemberian jasa langsung, yang tidak memerlukan akad semacam itu, namun pangsanya sangat kecil dalam kegiatan perbankan syari'ah[5].

Sekalipun masalahnya cukup kompleks, upaya BMT-BMTsecara sungguh-sungguh untuk menerapkan prinsip syari'ah terlihat jelas. Perlu diingat bahwa gerakan BMT sebenarnya telah mendahului upaya menerapkan prinsip syari'ah dibandingkan dengan sebagian besar pihak perbankan syari'ah. Berbagai produk BMT yang belakangan memang banyak merujuk kepada pedoman bagi perbankan syari'ah, karena tersedia dalam formulasi yang cukup baku, termasuk akad-akadnya.

Pihak BMT pun telah berupaya merumuskan standar baku berkaitan dengan hal ini. Sebagai contoh, BMT center berinisiatif mengeluarkan

[5] Buku Saku BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*), Yogyakarta, Agustus 2007.

pedoman akad bagi sekitar 150 BMT yang menjadi anggotanya. Ada wacana dari para penggiat BMT didukung oleh sebagian pengamat, agar DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dapat mengeluarkan fatwa khusus bagi BMT[6].

4. Manajemen Pembiayaan BMT Beringharjo

Tujuan pembiayaan yang dilakukan BMT Beringharjo terkait dengan *stake holder*nya :

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan BMT para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada BMT Beringharjo.

b. Pegawai

Mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari BMT Beringharjo.

c Masyarakat

1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usaha, terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

[6] Azis, M. Amin, *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004.

3) Masyarakat umumnya yaitu konsumen, mereka dapat memperoleh barang yang dibutuhkannya.

d. Pemerintah

Dengan adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh BMTdan perusahaan).

e. BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*)

Hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dilayaninya.[7]

5. Prosedur Penyaluran Produk Pembiayaan BMT Beringharjo

a. Nasabah datang ke BMT Beringharjo untuk mengajukan pembiayaan.

b. Bagian Jasa Mitra (Jasmit) akan mewawancarai nasabah yang berkaitan dengan keputusan pembiayaan, kemudian nasabah mengisi formulir atau SPP (Surat Permohonan Pembiayaan).

c. Team survey dari BMT akan mensurve tempat usaha, tempat tinggal dan barang yang dijadikan jaminan oleh nasabah. Hal ini dilakukan untuk meminimalisisr penipuan juga untuk mengetahui kelayakan untuk diberi pembiayaan.

[7] Modul Pembiayaann BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo

d. Pihak BMT mengadakan rapat komite atas pembiayaan yang diajukan. Apakah pengajuan pembiayaan layak atau tidak dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan.

e. Untuk pengajuan pembiayaan yang diterima maka pihak BMT dan nasabah membuat akad perjanjian. Kemudian melakukan administrasi dan realisasi. Setiap akad akan dimasukkan ke dalam buku induk dan yang direalisasi dimasukkan ke register realisasi. Setiap nasabah yang mempunyai perjanjian akad dengan BMT Beringharjo, selalu dipantau dan dievaluasi atas lancar tidaknya dalam melakukan pengangsuran

Syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di BMT Beringharjo adalah :

1) Berkelakuan baik.
2) Identitas jelas, mempunyai KTP berdomisili di Yogyakarta.
3) Jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
4) Aktif menjalankan perintah agama.
5) Terbuka.
6) Memiliki usaha atau pekerjaan tetap.
7) Bersedia disurvei ke rumah/tempat usaha.
8) Bersedia menyerahkan jaminan.
9) Pengajuan pembiayaan disetujui oleh istri atau suami atau anggota keluarga yang lain.
10) Usaha yang dibiayai oleh BMT Beringharjo adalah bukan usaha yang baru mau jalan, tetapi sudah berjalan minimal 3 bulan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

11) Bila pembiayaan untuk usaha maka jenis usaha tersebut tidak bertentangan dengan syarat/peraturan pemerintah.

12) Jika pembiayaan untuk membeli barang maka barang yang dibeli adalah barang yang bermanfaat.

13) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.

6. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT Beringharjo adalah kinerja dan kualitas BMT Beringharjo dilihat dari faktor-faktor penting yang sangat berpengaruh pada kelancaran, keberlangsungan, dan keberhasilan usaha BMT Beringharjo, baik untuk jangka pendek maupun untuk keberlangsungan kehidupannya dalam jangka panjang. Tingkat kesehatan BMT Beringharjo sangat perlu karena keberlangsungan hidup dan berfungsinya dengan baik sebuah BMT Beringharjo sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi usaha kecil/mikro sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan BMT Beringharjo. BMT Beringharjo yang sehat adalah BMT yang:

a. Aman, karena:

1) Dananya akan terpelihara dengan baik, dan tidak akan hilang, atau dibawa lari.

2) BMT Beringharjo memiliki legalitas hukum sebagai 1) KSM yang bernaum dibawah program PHBK Bank Indonesia, 2) KSP (Koprasi Simpan Pinjam) berdasarkan syari'ah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3) Sistem kelembagaan dan manajemen pengelolaan dana BMT Beringharjo telah tertata dengan baik. Pengawasan internal di dalam BMT dari pengurus terhadap pengelola telah tertata dengan sistem yang baik.

b. Dipercaya, karena:

1) Telah diusahakan memiliki pengelola dan pengurusan yang amanah
2) Diusahakan menerapkan nilai-nilai Islam dan sistem syari'ah dalam pengelolaan BMT Beringharjo

c. Bermanfaat, karena:

1) Berperan sebagai lembaga penghubung antara pemilik yang menyimpan di BMT Beringharjo dengan pengusaha kecil /mikro yang membutuhkan modal untuk pengembangan usaha.
2) Berperan sebagai lembaga yang memberikan peluang saling menguntungkan antara pemilik dana dan pengusaha kecil bawah/mikro
3) Memberikan peluanga meningkatkan keterampilan berusaha pengusaha kecil bawah/mikro melalui pembinaan
4) Membentuk dana meningkatkan jaringan komunikasi untuk informasi dan pemasaran produk dari pengusaha kecil bawah/mikro.
5) Dapat berperan untuk mencari dan memperkenalkan tekhnologi baru sehingga dapat meningkatkan nilai tambah pengusaha kecil dibawah/mikro.
6) Dapat mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi di antara anggota masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

7) Mempraktekkan dalam kehidupan nyata ibadah ubudiah dan ibadah muamalah.

BMT yang tidak sehat atau kurang sehat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaannya selain dari aspek manajemen, kelembagaan, tetapi juga dalam aspek syari'ah. Apabila tidak segera diantisipasi maka BMT yang kurang sehat ini akan mengalami banyak kesulitas dalam menjalannykan usahanya sebelum akhirnya terpuruk dan merugi, yang juga mengakibatkan citra negatif pada pengembangan dan eksistensi BMT khususnya, dan lembaga keuangan syari'ah pada umumnya.

Adapun aspek-aspek kesehatan BMT adalah faktor-faktor yang menjadi bahan penilaian dalam mengukur tingkat kesehatan dan keberhasilan BMT. Ada dua aspek kesehatan yang dinilai dalam analisis kesehatan, yaitu menyangkut *aspek Jasadiyah* dan *Ruhiyah*. Menurut PINBUK, aspek *Jasadiya*h kesehatan BMT meliputi:

a. Kinerja Keuangan

Adalah aspek kemampuan BMT dalam melakukan penataan, pengaturan, pembagian dan penempatan dana (uang) dengan baik, teliti, cerdik, dan benar sehingga menjamin keberlangsungan lancarnya arus dana di dalam mengelola kegiatan simpan pinjam BMT dan terus meningkatkan keuntungan baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

b. Kelembagaan & Manajemen

Yaitu aspek kesiapan BMT untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja. Aspek manajemen lebih menekan pada kesiapan BMT dalam sistem dan prosedur kerja sehari-hari yang dijalankan oleh pengelola.

Sedangkan menurut aspek *Ruhiyah* kesehatan BMT meliputi:

a. Visi dan misi BMT

Yaitu sejauh mana para pendiri, pengurus, pengelola dan seluruh anggotanya memiliki komitmen, ghirah perjuangan dan ruhul jihad terhadap usaha peningkatan harkat martabat (kualitas hidup) umat Islam. Martabat tersebut sesuai dengan yang dikehendaki (diperintahkan) Allah untuk "memakmurkan bumi" dan penghuninya", menciptakan *khaira ummah:* umat terbaik diantara manusia, mengwujudkan insan kamil di dalam keluarga bahagia *mawaddah wa rahmah,* dengan sistem jamaah (terorganisir dengan jaringan yang rapi) dan di landasi oleh rasa *ukhuwwah Islamiyah.*

b. Kepekaan sosial

Yaitu sejauh mana para pendiri, pengurus, pengelola, dan seluruh anggotanya memiliki kepekaannya yang sangat tajam dan dalam, responsif, proaktif terhadap nasip para nggota dan nasib (kualitas hidup) umat Islam senyatanya di dalam masyarakat di sekitar BMT itu. Sehingga secara

naluriyah akan memunculkan kesadaran-kesadaran yang sangat tinggi untuk membela kepentingan bersama kaum kita yang tertinggal itu. Rasa kebersamaan dan aksi-aksi kebersamaan sesuai dengan kondisi lingkungan perlu diprakarsai agar dapat menimbulkan rasa kebersamaan dalam kepekaan sosial itu.

c. Rasa memiliki yang kuat

Yaitu adanya rasa memiliki dan perhatian yang besar terhadap maju mundurnya BMT dari para pendiri, pengurus, pengelola, dan seluruh anggota. Rasa ingin memiliki ini hanya mungkin tumbuh dan berkembang kalau BMT itu menunjukkan prestasi-prestasi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak dan membela kepentingan masyarakat banyak. Disamping itu diperlukan kegiatan-kegiatan sesuai tradisi dan kondisi lingkungan setempat untuk secara bertahab menuju kepada rasa pemilikan yang lebih kuat terhadap BMT

d. Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah

Yaitu memberlakukan aturan-aturan dalam operasi BMT sesuai dengan kaidah syari'iyyah (Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW).

Ada 2 faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada BMT yaitu:

A. Faktor Internal BMT

Lemah dalam analisa pembiayaan

a. Data kurang akurat

b. Pembiayaan terlalu sedikit

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Pembiayaan terlalu banyak

d. Jangka waktu terlalu lama

e. Jangka waktu terlalu pendek

Kelemahan dalam dokumen; data mengenai pembiayaan anggota tidak terdokumentasikan dengan baik, pengawasan atas fisik dokumen kurang.

Kelemahan dalam Supervisi Pembiayaan

a. Pengawasan kurang rutin

b. Tindakan pencegahan kurang dini

c. Anggota terlalu banyak

d. Anggota terpencar domisilinya

Kecerobohan Petugas Lapangan

a. Terlalu bernafsu memperoleh laba

b. Terlalu kompromistis

c. Tidak memiliki kebijakan yg matang

d. Terlalu percaya dan menggampangkan masalah

e. Tidak mampu menyaring resiko bisnis

f. Kurang proaktif dan terlalu reaktif

Kelemahan Kebijakan Pembiayaan

a. Prosedur terlalu berbelit, hingga putusan pembiayaan tidak tepat waktu

b. Prosedur terlalu longgar

c. Tidak ada prosedur baku/standar

d. Tak ada funish dan Reward bagi petugas

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kelemahan dalam Jaminan

Kelemahan SDM

a. Tak adanya petugas khusus

b. Pendidikan, Pengalaman terbatas

c. Kurangnya tenaga ahli hukum

Kelemahan Teknologi

Kecurangan Petugas

a. Kepentingan pribadi

1) untuk usaha pribadi

2) mendapat bagian dari anggota

3) berhutang budi pada anggota

b. Disiplin terhadap penerapan kebijakan sangat lemah

B.. Faktor Internal Anggota

a. Kelemahan Karakter

b. Kelemahan Kemampuan

c. Musibah

d. Penyimpangan penggunaan dana

e. Sengketa keluarga

f. Terlibat banyak hutang

C. Faktor Eksternal

a. Situasi Ekonomi nasional & Global

b. Situasi Politik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Situasa alam

7. Budaya kerja di BMT Beringharjo

Corporate Culture atau budaya perusahaan, suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena sebagai sumber kekuatan BMT Beringharjo, sehingga akan mampu bertahan melewati berbagai tantangan yang muncul dalam berbagai masa. CARE (Cepat, Amanah, Resik, Empati) sebagai *Corporate Culture* sekaligus sebuah komitmen untuk terus berbagi dengan memberikan yang terbaik pada lingkungan sekitar masyarakat, pedagang kecil dan duafa di Yogyakarta. Adapun penjabaran dari CARE adalah sebagai berikut

a. Cepat

Yang dimaksud cepat adalah mengembangkan budaya kerja yang tidak hanya berorientasi rapi dan lengkap tetapi juga cepat. Cepat terbagi atas:

1) Cepat karyawan
2) Cepat dalam realisasi nasabah baru memakan waktu 3 hari
3) Cepat dalam realisasi nasabah lama memakan waktu 1 hari
4) Pembuatan akad memakan waktu 8 menit
5) Pembuatan buku tabungan dan kartu anggota 10 menit
6) Cepat dalam melayani nasabah *Mudhārabah* berjangka memakan waktu 25 menit
7) Cepat dalam melayani kedatangan mitra

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

8) Cepat dalam pelayanan teller

b. Cepat Mitra

Cepat dalam memberikan data-data yang diperlukan oleh BMT Beringharjo: fotokopi KTP, Jaminan, C-1 dan slip gaji

c. Amanah

Yang dimaksud amanah adalah mengembangkan budaya kerja yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang ada. Amanah dalam budaya kerja berkaitan dengan waktu, janji dan deskripsi kerja, baik kepada mitra maupun karyawan.

1) Amanah Karyawan

a) Amanah terhadap jam kerja kantor

b) Amanah terhadap deskripsi kerja yang menjadi tugas dan tangungjawab

c) Setiap karyawan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

d) Amanah terhadap janji yang telah dibuat, baik terhadap mitra maupun rekan kerja

e) Amanah terhadap pengembangan potensi diri yang telah difasilitasi oleh perusahaan

f) Amanah terhadap aturan identitas perusahaan, contoh: seragam dan id-card

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2) Amanah mitra

a) Amanah dalam menyelesaikan kewajiban angsuran

b) Amanah terhadap janji , baik berkaitan dengan waktu maupun tempat

c) Amanah dalam mengalokasikan dana realisasi sesuai dengan akadnya

3) Resik

Yang dimaksud resik adalah mengembangkan budaya kerja yang bersih pada karyawan maupun mitra, baik fisik maupun non fisik

a) Resik Karyawan

(1) Resik Diri

(a) Resik hatinya dari penyakit: iri, sombong, riya', pendendam, hasut, suudzon, dan ghibah.

(b) Resik diri dari kolusi korupsi dan nepotisme: tidak menerima hadiah dari mitra> Rp. 50.000, tidak menerima hadiah lebih dari tiga kali dari mitra yang tidak menerima *fee* dari mitra karena hubungan kerja

(c) Busana yang bersih, rapi dan serasi.

(d) Tetap menjaga agar selalu berpenampilan prima

(2) Resik Lingkungan Kerja

Lingkungan kantor harus resik dan rapi

(a) Meja kerja dan seluruh ruangan

(b) WC dam kamar mandi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(c) Pengarsipan:letak, labelisasi dan catalog

(d) Piring, gelas, sendok dikembalikan ke tempatnya

(e) Tidak makan dan minum di ruangan tamu/pelayanan

(3) Resik Mitra

(a) Resik terhadap lingkungan

(b) Resik dalam berperilaku (jujur, amanah)

(c) Resik aqidahnya

4) Empat

Yang dimaksud empati adalah mengembangkan budaya kerja yang mampu memahami jiwa dan perasaan mitra dan sesama rekan kerja, kemudian ikut berupaya semaksimal mungkin untuk membantunya

a) Empati Karyawan

(1) Berusaha membantu kesulitan *finansial* maupun *non financial*

(2) Membantu menyelesaikan pekerjaan rekan kerja bila berhalangan hadir atau overload beban kerjanya

(3) Tidak bercanda berlebihan

(4) Membantu mengangkat HP apabila rekan kita sedang tidak tempat

(5) Tidak membiarkan telepon berdering dari 2 kali

b) Empati lingkungan kerja

(1) Efisien terhadap penggunaan: listrik, telepon, air, kendaraan, dan ATK

(2) Tanggap terhadap kenyamanan lingkungan kerja; sampah, tata letak kursi, koran kesiapan menerima tamu

c) Empati mitra

(1) Melayani mitra dengan sabar , ramah , sopan santun dan penuh pehatian

(2) Berusaha membantu permasalahan mitra

(3) Tidak membedakan mitra dari status sosialnya

(4) Peduli terhadap keadaan mitra baik suka maupun duka

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Tujuan untuk analisis ini untuk mengetahui signifikasi Strategi BMT Beringharjo dalam Meminimalisir NPF (Non Performance Financing). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari pengurus BMT Beringharjo untuk membuktikan kesesuaian yang diterapkannya dengan teori pembiayaan.

Selain dari sisi permodalan, arti penting dari BMT adalah berupa pendampingan, hal ini karena UMK hanya bermodalkan semangat dan kerja keras serta kejujuran, sedangkan secara teknis memiliki kelemahan dari sisi SDM, permodalan, manajemen, juga legalitas. Sebagai gambaran dalam satu pasar tradisional dengan jumlah pedagang 5000-an, keberadaan pedagang yang memiliki catatan dapat dibaca tidak lebih dari 10 orang saja. Hal inilah yang sering digunakan sebagai alasan bahwa UMK tidak bankable, disamping alasan utama berupa kurang atau tidak adanya kolateral.

Sekalipun demikian, selama ini BMT telah membuktikan bahwa dari sisi bisnis, bisnis pembiayaan pada UMK merupakan bisnis yang cukup menarik, terbukti menurut catatan BMT Center terdapat pertumbuhan asset sebesar 59,71% pada tahun 2004-2005 dan peningkatan SHU sebesar 56,71% pada tahun yang sama, hal ini membuktikan bahwa meskipun sepintas pembiayaan pada UMK sangat berisiko (karena ketiadaan kolateral), akan tetapi karena sebenarnya terdapat jaminan *intangible* (tidak likuid) seperti abonemen los pasar, surat ojek

dan lain sebagainya sebagai ganti dari kolateral yang berlaku pada bank secara umum ditambah dengan proses *colecting* yang dilakukan secara harian telah menunjukkan bahwa BMT cukup *prudent* dalam proses *financing* dan dapat dijadikan sebagai alternatif melakukan investasi yang menguntungkan, sekaligus memberikan dayaguna yang lebih karena dapat menggerakkan sektor riil sekaligus menciptakan masyarakat produktif. Beberapa alasan yang menjadi nilai strategis dalam pengembangan sektor UMK antara lain:

1) Sektor ini telah dengan sendirinya mempunyai kegiatan ekonomi produktif, maka kebutuhan utamanya adalah pengembangan dan peningkatan kapasitas bukan penumbuhan, sehingga seharusnya bisa jauh lebih mudah dan pasti;
2) Apabila sektor ini diberdayakan secara tepat, mereka akan secara mudah berkembang menjadi sektor usaha yang lebih besar;
3) Ssektor ini secara efektif akan mengurangi kemiskinan yang diderita oleh mereka sendiri, maupun membantu penanganan rakyat miskin kategori fakir miskin, serta usia lanjut dan muda.

BMT telah menunjukkan bahwa meskipun beroperasi pada masyarakat yang lemah secara ekonomi (pendapatanya dibawah *Margin Prosperity to Saving*) akan tetapi ternyata masyarakat dapat di arahkan untuk memiliki budaya menabung. BMT telah menunjukkan bahwa meskipun secara Bank Teknis UMK bisa dikatakan non *bankable*, akan tetapi dengan menggunakan jaminan non likuid, aspek *prudent* dalam lembaga keuangan tetap terjaga dan terbukti NPF (*non performance Finance*)-nyapun rendah, dibawah 3%.

Pembiayaan pada UMK dapat memberikan keuntungan yang cukup tinggi. Pembiayaan merupakan aktivitas penting dalam lembaga keuangan karena aktiva paling besar dalam sebuah lembaga keuangan adalah outstanding pembiayaan yang juga merupakan sumber pendapatan utama penunjang keberlanjutan lembaga keuangan. Semakin tinggi outstanding pembiayaan maka semakin besar peluang pendapatan yang akan diperoleh, tetapi semakin besar pula risiko yang dihadapi. Untuk itu dalam Tesis ini titik beratnya bukan pada penanganan pembiayaan bermasalah namun bagaimana memberikan pembiayaan berkwalitas dan menghindari risiko pembiayaan sekecil mungkin sehinga perlu adanya manajemen pembiayaan yang baik.

Mengingat BMT Beringharjo beroperasi dengan dana yang dihimpun dan dibangun dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka BMT Beringharjo secara berkesinambungan menjaga kesehatannya. sehingga selalu dalam keadaan likuid dan solvent serta selalu dapat memelihara kepercayaan masyarakat kepadanya.

Sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan masyarakat, BMT Beringharjo memiliki dua kelebihan. *Pertama,* BMT Beringharjo merupakan *Bāitul Māāl* dimana salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika *Bāitul Māāl* tersebut mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT Beringharjo tersebut. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat

dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: pengembangan sumberdaya manusia (SDM), pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Semakin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan.

Kedua, BMT Beringharjo merupakan *Bāitul Tāmwil*. Dalam hal ini fungsi BMT Beringharjo persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT Beringharjo mesti profesional. Sedangkan karyawan dituntut kemampuan entrepeneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan risiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT Beringharjo maupun nasabahnya.[1]

Dalam ilmu manajemen bahwa manajemen pembiayaan merupakan suatu cara usaha mengatur dan melakukan proses pembiayaan untuk mencapai tujuan pembiayaan yaitu keamanan, kelancaran dan menghasilkan. Penerapan 5C bukan sekedar syarat diatas kertas, tetapi masuk dalam ruang bisnis anggota. Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syari'ah dengan konvensional adalah bagaimana pihak BMT terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Ini dilakukan karena BMT bukan memberikan pinjaman uang tetapi BMT terlibat dalam bisnisnya anggota tersebut

[1] Mursida Rambe, selaku Direktur sekaligus perintis pendirian BMT *(Bāitul Māāl Wāl Tāmwil)* Bina Dhuafa Beringharjo. *Dimuat di Republika, 11 Maret 2004*

Oleh sebab itu dalam proses pembiayaan BMT melakukan tingkat kehati-hatian baik sebelum melakukan pencairan maupun setelah melakukan pencairan. Urutan proses pembiayaan yang diberikan oleh BMT Beringharjo meliputi 5 hal yaitu:

1. Identifikasi dan analisa risiko pembiayaan.
2. Dokumentasi; kelengkapan syarat pembiayaan, perizinan dan jati diri.
3. Pencairan
4. Control atas transaksi pembiayaan yang telah dicairkan dan administrasi pembiayaan
5. Lancar atau bermasalah
 a. Proses pertama

 Identifikasi merupakan proses awal pencairan jati diri calon nasabah baik secara lisan maupun tertulis. Analisa risiko pembiayaan merupakan proses investigasi/penelitian terhadap nasabah untuk menekan risiko pembiayaan bermasalah. Proses kedua

 Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data tertulis nasabah guna kepentingan arsip dan kekuatan pambuktian jika terjadi pembiayaan bermasalah. Yaitu terdiri dari:

 1) Kelengkapan unsur perorangan/pegawai: KTP, KK, rekening listrik, slip gaji, SK pegawai, rekening tabungan.
 2) Jaminan unsur: barang bergerak, baarang tidak bergerak, kartu pensiun, emas, tabungan/deposito dan lain-lain.

b. Proses ketiga

Pencairan merupakan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan pengikatan dan kesepakatan akad.

c. Proses keempat

Control atas transaksi pembiayaan yang telah dicairkan dan administrasi pembiayaan. Dalam fase keempat akan menelurkan suatu bentuk pembiayaan yang bermuara pada dua kemungkinan yaitu kemungkinan pembiayaan lancer dan pembiayaan bermasalah.

d. Proses kelima

Akibat dari pembiayaan yang diberikan akan melahirkan dua sifat pembiayaan yaitu:

1) Lancar

2) Bermasalah.[2]

Analisa kelayakan usaha merupakan suatu usaha penyelidikan, penguraian dan penelaahan atas kegiatan usaha apakah layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Adapun tujuan analisa kelayakan usaha adalah :

a. Dana yang didroping BMT aman, menghasilkan dan dapat meminimalisir risiko kemacetan.

b. Keberlangsungan usaha BMT berjalan baik

Agar dana yang dilempar BMT sesuai dengan tujuan analisa kelayakan usaha, BMT juga melakukan analisa pembiayaan. Prinsip analisis kelayakan usaha adalah lebih melihat kepada prospek usaha calon mitra

[2] *Dokumentasi tentang Profil BMT (Bāitul Māāl Wāl Tāmwil) Beringharjo, tidak diterbitkan*

sedangkan analisa pembiayaan melihat tidak hanya unsur usaha saja namun dilihat secara keseluruhan apakah layak dibiayaai atau tidak. Pada prinsip secara syari'ah segala sesuatu kegiatan muamalah selagi tidak ada larangan maka diperbolehkan. Dengan demikian BMT wajib melakukan analisa kelayakan agar amanah yang diberikan dapat dijaga dengan baik. Analisa beserta dokumen dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) yang meliputi prinsip penilaian Aspek Kelayakan Usaha dan Unsur 5C[3].

Aspek Kelayakan Usaha meliputi :

1. Aspek Manajemen
2. Aspek Pemasaran
3. Aspek Tekhnis Produksi
4. Aspek Hukum
5. Aspek Keuangan
6. Aspek sosial ekonomi

Sedangkan aspek penilaian unsur 5C adalah

1. Character,
2. Capacity
3. Capital

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[3] Dikutip dari hasil *wawancara*, Nazaruddin Muhammadiyah S.H, Kadiv.Credit Remedial and Legal BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo, yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, Tanggal, 23 November 2009.

4. Conditions

5. Colateral

Prinsip penilaian tersebut dilakukan karena BMT lebih mengutamakan pembiayaan berkwalitas bukan penanganan pembiayaan bermasalah. Penilai kelayakan usaha dan analisa pembiayaan dituangkan dalam Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP). Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP) merupakan panduan yang harus ditanyakan kepada calon mitra dan juga mitra yang mengulangi pembiayaan termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan :

a. Memorandum Analisa Pembiayaan (MAP)

1) Identitas

Identitas mitra diisi pada lembaran MAP, untuk menunjukan keakuratan data dokumen yang perlu dilampirkan mitra adalah KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) sehingga kita dapat melihat dan memperkirakan biaya risiko keluarga

2) Status Rumah

Status rumah ditunjukan dengan kelengkapan dokumen surat rumah, bila kondisi mitra menggunakan fasilitas listrik, telpon, gas, PDAM maka dilampirkan dengan bukti pembayaran terakhir. Dokumen tersebut tujuannya agar BMT dapat melihat karakter bayar mitra dan karakter pola hidup mitra.

3) Profil Usaha

Menggali sejarah usaha mitra, usaha yang dijalankan saat ini, sistem usaha yang dijalankan, lokasi usaha, status tempat usaha dan

kepemilikan. Petugas pembiayaan menjelaskan dalam bentuk deskripsi sehingga komite dapat melihat gambaran usaha kini dan yang akan datang. Lebih detail gambaran profil usaha menilai aspek-aspek sebagai berikut:

a) Aspek Manajemen

Dalam menilai aspek manajemen usaha kecil (usaha informal) dan mikro BMT sangat berbeda dengan usaha formal walaupun beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen seperti organisasi usaha, rencana penggunaan pembiayaan berkaitan dengan prospek usaha mitra menjadi alat ukur bagi penilaian mitra. Peran BMT dalam memberikan masukan atas rencana penggunaan pembiayaan termasuk pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya risiko sangat penting karena hal tersebut terkait dengan pembayaran kembali dana BMT. Bagian penting yang harus diingat bahwa BMT berprinsip pada bisnis riil bukan jual uang, sehingga wajib tahu rencana penggunaan dana baik sebelum ataupun setelah pencairan dengan kata lain perlu adanya pendampingan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah kepemilikan usaha, pengelolaan usaha (sendiri atau menggaji orang), model kerjasama dan sistem pengambilan keuntungan (penggajian atau asal ambil dari kas). Seringkali yang terjadi pada usaha mikro adalah keuangan usaha disatukan dengan keuangan rumah tangga, oleh sebab itu perlu dilakukan analisa yang cermat

atas kebiasaan mitra sehingga BMT menyesuaikan kondisi mitra dan secara perlahan mengarahkan pada kebiasaan mengatur keuangan yang baik.

b) Aspek Pemasaran

Banyak hal yang perlu diperhatikan dalam kaitan pemasaran usaha mitra meliputi kebutuhan pasar (usaha bersifat rutinitas atau musiman), tingkat persaingan, pelanggan dan daya beli masyarakat, promosi, cara penjualan (tunai, jual putus, konsinyasi atau kredit), dan daerah pemasaran dan distribusi (eceran atau dalam bentuk partai).

c) Aspek Tekhnis dan Produksi

Aspek produksi bersifat sangat umum, bila usaha mitra berhubungan dengan proses produksi maka perlu melihat keberlanjutan produksi yang meliputi; proses produksi, kapasitas alat produksi, fasilitas gedung, ketersediaan bahan bakunya, tenaga ahli, jangkauan lokasi dan keamanan lokasi

d) Aspek Hukum

Aspek hukum pada usaha formal biasanya menyangkut pada badan usaha, perpajakan, dan kegiatan birokrasi lainnya. Namun untuk menilai dari aspek hukum usaha informal kecil dan mikro lebih menitik beratkan pada persoalan yang sederhana seperti status usaha (milik sendiri atau kerjasama), status tempat usaha (milik sendiri, sewa, hak guna bangunan, atau kaki lima), tempat

tinggal menetap atau tidak usaha yang dijalankan bertentangan dengan hukum atau tidak.

e) Aspek Keuangan

Untuk mengetahui aspek keuangan calon mitra atau mitra BMT wajib mendata informasi keuangan mitra dan calon mitra.

f) Aspek Sosial Ekonomi

(1) BMT perlu melihat kondisi perekonomian secara jernih dan mampu melihat sisi manfaat dan mudharatnya

(2) BMT melihat berapa jumlah tenaga kerja yang terserap

(3) BMT harus mencermati bagaimana pengaruh usahanya terhadap lingkungan

(4) BMT harus mengkaji lebih dalam apakah usahanya tidak bertentangan dengan agama dan adat setempat

(5) BMT harus melihat sinergitas usaha calon mitra dengan mitra yang sudah berjalan[4].

4) Aspek Penilaian Unsur 5 C

Penilaian unsur 5C merupakan prinsip analisa pemblayaan yang harus dinilai oleh BMT, sebagai alat analisa pembiayaan apakah calon mitra layak atau tidak layak untuk dibiayai. Adapun unsur 5C adalah sebagai berikut :

[4] Dikutip dari hasil *wawancara*, Ahmad Sajid Laelh, S.Si, Meneger BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo, yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, Tanggal, 16 November 2009.

a) *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon mitra, dengan tujuan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa mitra pengguna dana yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya. Untuk mempertimbangkan karakter calon mitra atau mitra berdasarkan kajian pada pembiayaan bermasalah adalah :

(1) Mencocokan hasil wawancara dengan data yang diperoleh

(2) Gaya bicara dalam wawancara; jika orang sudah menjelek-jelekan mitra lainnya biasanya ada indikasi kurang baik

(3) Memandang nilai pembiayaan; jika calon mitra memandang remeh nilai pembiayaan berarti tidak punya rencana usaha dan cenderung menyembunyikan informasi usaha yang akurat

(4) Pergaulan di lingkungan warga

(5) Loyalitas dalam bekerjasama

(6) Pelayanan terhadap petugas lapang pada saat surve; hati-hati terhadap servis calon mitra yang berlebihan (petugas lapang dilarang menerima oleh-oleh hasil surve)

(7) Jika mitra lama lihat prestasi pembiayaan sebelumnya

Penilaian karakter tidak dapat dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat. Pertimbangan diatas merupakan langkah-langkah umum yang terjadi dalam transaksi pembiayaan.

b) *Capacity*

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan mitra untuk melakukan pembayaran. Kemampuan ini diukur dengan catatan prestasi mitra masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usaha mitra, cara berusaha ataupun tempat berusaha. Kemampuan mitra dapat dilihat dari analisa kelayakan usaha. Perlu dicermati dalam melihat kemampuan mitra jika terjadi titik kritis, misalnya jika mitra tersebut sakit apakah ada yang menggantikan usahanya, bila terjadi musibah dan lain sebagainya apakah ada pendapatan lain yang dapat mengkaper pembayaran.

c) *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon mitra, yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui rasio finansialnya dan penekanan pada komposisi modalnya.

d) *Conditions*

Bagian pembiayaan BMT harus melihat kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon mitra. Hal tersebut dilakukan karena keadaan eksternal usaha yang dibiayai. Kasus yang dapat kita lihat misalnya pada usaha wartel. Kondisi wartel saat ini sudah sangat jenuh karena pulsa celuler lebih murah dan penggunaanya sangat praktis sehingga kondisi seperti ini kurang baik untuk dibiayai, atau

sebaliknya kebutuhan akan bahan pokok tidak pernah jenuh dan sistem yang berjalan cukup baik sehingga secara conditioning usaha ini cukup baik dibiayai.

e) *Colateral*

Colateral adalah jaminan milik calon mitra. Penilaian jaminan untuk lebih meyakinkan jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya. Tetapi, colateral dalam BMT lebih ditekankan pada faktor: kepercayaan, kedekatan hubungan dengan pengusaha dan kegiatan usahanya; sudah dikenal karakternya sebagai anggota BMT, dijamin oleh seseorang. Walaupun demikian perlu adanya perangkat-perangkat dan dokumen dalam jaminan, paling tidak jika mitra akan menjual barang yang dijaminkan atau pindah tempat tinggal, dapat diketahui BMT, sehingga dapat menyelesaikan pembiayaannya[5].

Jaminan adalah barang/benda ataupun sesuatu yang dapat disamakan dengan itu, di mana nilainya dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang diserahkan oleh calon peminjam/nasabah kepada BMT sebagai jaminan atas fasilitas Pembiayaan atau fasilitas lain yang diperolehnya. Fungsi jaminan ini, yang utama adalah sebagai alat pengaman ataupun alat untuk

[5] Dikutip dari hasil *wawancara*, Bey Arifin S.IP.,M.M, Div. Research and Publishing BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo, yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, Tanggal, 10 Oktober 2009.

menghindari resiko akhir yangf mungkin akan terjadi atas fasilitas yang diberikan.

1. Jenis-jenis Jaminan

 Jenis-jenis jaminan yang dapat diterima sebagai jaminan Pembiayaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

 a. Tanah

 b. Bangunan-bangunan, berupa :

 1) Rumah tinggal

 2) Gedung Kantor

 3) Gedung Pabrik

 4) Kios/Toko Tempat Usaha

 c. Mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya serta inventaris kantor

 d. Surat-surat berharga, berupa :

 1) Simpanan/Deposito Berjangka

 2) Simpanan Lancar/Tabungan

 3) Wesel Dan Promes

 4) Surat-surat Tagihan pada Nasabah

 5) Polis Asuransi

 e. Kendaraan Bermotor

 f. Logam Mulia, dan barang perhiasan lainnya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2. Nilai Jaminan

Dalam menetukan nilai barang jaminan diperhitungkan dimensi waktu pada saat sekarang, serta masa yang akan datang. Nilai jaminan ini diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Nilai Taksiran Wajar/Sehat, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan penilaian terhadap faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi nilai barang tersebut.

b. Nilai Pasar Wajar, yaitu nilai yang terjadi di pasar yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam hal ini;

 1) Penjual dan pembeli berminat melakukannya secara sadar dalam pasar dengan persaingan bebas tanpa adanya tekanan;

 2) Penjual dan pembeli mengetahui benar serta memiliki pengetahuan tentang kegunaan dari aktiva atau barang tersebut.

c. Nilai Likuidasi. yaitu harga yang diperoleh dari suatu aktiva atau barang yang akan dijual dalam pasar dengan tekanan waktu yang sangat terbatas untuk mendapatkan pembeli.

d. Untuk memperoleh Nilai Taksasi Jasa, Petugas Taksasi harus mengambil nilai pasar wajar sebagai dasar atau pendekatan perhitungan nilai taksasi jasa, pada dasarnya perhitungannya hampir sama dengan perhitungan nilai likuidasi dari suatu barang.

Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting dilakukan setelah pencairan pembiayaan dilakukan. Tujuan monitoring dan evaluasi yaitu agar

pelaksanaan sistem dan prinsip-prinsip yang telah disosialisasikan dapat selalu terjaga dan terkendali dalam pelaksanaan sehari-hari di lapangan. Melakukan pendamping dan monitoring kepada mitra yaitu[6];

1) Mencocokan penggunaan dana dengan daftar kebutuhan
2) Menjalin hubungan emosional
3) Melihat perkembangan usaha
4) Memberikan informasi seputar BMT dan Mitra
5) Membantu menyetorkan angsuran (sesuai jadwal angsuran)
6) Mencatat angsuran pada kartu yang dipegang oleh Mitra
7) Memperkecil resiko keterlambatan angsuran
8) Dauroh dan rekreasi rohani sebagai sarana pembelajaran bagi BMT dan Sahabat Muamalah / Mitra

Administrasi membuat laporan prestasi mingguan dan mencocokan dengan pendamping lapangan untuk segera memperbaiki kekeliruan pada pengelola bila terjadi kesalahan dan memperbaiki kelalaian mitra bila terjadi keterlambatan.

Untuk mengidentifikasi risiko pembiayaan yang diberikan kepada mitra tidak semua berjalan baik dalam pengembaliannya. Walaupun sudah melakukan analisa kelayakan usaha dan analisa pembiayaan secermat mungkin, keterlambatan angsuran selalu ada yang mengakibatkan munculnya risiko. Hal demikian adalah

[6] Dikutip dari hasil *wawancara*, Nazaruddin Muhammadiyah S.H, Kadiv.Credit Remedial and Legal BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo, yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, Tanggal, 23 November 2009.

suatu yang wajar dalam menjalankan usaha terutama pada lembaga keuangan, karena aktiva terbesarnya ada pada outstanding. Untuk mengidentifikasi risiko BMT perlu melakukan penilaian kolektibilitas. dan mengitung portofolio berisiko. Kolektibilitas untuk melihat tingkat bermasalah pada saat terjadi tunggakan, sedangkan portofolio berisiko menganalisa, memprediksi dan memperkirakan kejadian yang akan datang sehingga BMT Beringharjo dapat melakukan pengobatan sejak dini yaitu dengan Kolektibilitas/NPF (Non Perfomance Financing) seperti contoh dibawah ini.

EVALUASI NON PERFORMING FINANCE (NPF) 2009
KJKS BMT BERINGHARJO - AREA YOGYAKARTA

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
DESEMBER 2008	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	7.622.744.188	95,05%	5.118.112.303	87,73%	2.626.237.218	95,58%	15.367.093.709	
DIPERHATIKAN	131.071.228	1,63%	235.499.214	4,04%	61.218.197	2,20%	427.788.639	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DIRAGUKAN	82.390.508	1,03%	274.644.942	4,71%	25.516.211	0,92%	382.551.661	
MACET	81.697.525	1,02%	66.416.400	1,14%	11.133.733	0,40%	159.247.658	
NPL	397.382.062	4,95%	716.122.724	12,28%	150.416.426	5,41%	1.263.921.212	
NPF TANPA DIPERHATIKAN	266.310.834	3,32%	480.623.510	8,24%	89.198.229	3,21%	836.132.573	
JUMLAH OUTSTANDING	8.020.126.250		5.834.235.027		2.776.653.644		16.631.014.921	

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
JANUARI 2009	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	7.672.576.453	95,56%	5.409.442.051	89,05%	2.352.850.170	93,80%	15.434.868.674	92,91%
DIPERHATIKAN	103.301.860	1,29%	157.640.668	2,60%	58.426.850	2,33%	319.369.378	1,92%
KURANG LANCAR	75.949.766	0,95%	191.254.137	3,15%	38.993.741	1,55%	306.197.644	1,84%
DIRAGUKAN	97.987.663	1,22%	255.123.271	4,20%	30.375.533	1,21%	383.486.467	2,31%
MACET	79.234.900	0,99%	61.079.450	1,01%	27.757.733	1,11%	168.072.083	1,01%
NPL	356.474.189	4,45%	665.097.526	10,96%	155.553.857	6,20%	1.177.125.572	7,08%
NPL TANPA DIPERHATIKAN	253.172.329	3,16%	507.456.858	8,36%	97.127.007	3,87%	857.756.194	5,16%
JUMLAH OUTSTANDING	8.029.050.642		6.074.539.577		2.508.404.027		16.611.994.246	

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
FEBRUARI 2009	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	7.812.625.480	94,63%	5.428.067.304	87,51%	2.370.171.219	93,74%	15.610.864.003	92,91%
DIPERHATIKAN	141.781.678	1,72%	191.644.216	3,09%	64.756.210	2,56%	398.182,104	1,92%
KURANG LANCAR	96.363.473	1,17%	258.256.131	4,16%	47.126.291	1,86%	401.745.895	1,84%
DIRAGUKAN	102.309.053	1,24%	281.474.926	4,54%	34.791.551	1,38%	418.575.530	2,31%
MACET	103.008.325	1,25%	43.100.600	0,69%	11.663.034	0,46%	157.771.959	1,01%
NPL	443.462.529	5,37%	774.475.873	12,49%	158.337.086	6,26%	1.376.275.488	7,08%
NPL TANPA DIPERHATIKAN	301.680.851	3,65%	582.831.657	9,40%	93.580.876	3,70%	978.093.384	5,16%
JUMLAH OUTSTANDING	8.256.088.009		6.202.543.177		2.528.508.305		16.987.139.491	

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
MARET 2009	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	8.011.343.545	95,28%	5.264.871.284	86,65%	2.503.629.538	94,08%	15.779.844.367	92,91%
DIPERHATIKAN	139.971.093	1,66%	140.113.993	2,31%	58.515.769	2,20%	338.600.855	1,92%
KURANG LANCAR	85.443.875	1,02%	366.621.270	6,03%	50.616.191	1,90%	502.681.336	1,84%
DIRAGUKAN	107.373.963	1,28%	262.369.233	4,32%	37.627.200	1,41%	407.370.396	2,31%
MACET	63.672.724	0,76%	42.087.425	0,69%	10.812.561	0,41%	116.572.710	1,01%
NPL	396.461.655	4,72%	811.191.921	13,35%	157.571.721	5,92%	1.365.225.297	7,08%
NPL TANPA DIPERHATIKAN	256.490.562	3,05%	671.077.928	11,04%	99.055.952	3,72%	1.026.624.442	5,16%
JUMLAH OUTSTANDING	8.407.805.200		6.076.063.205		2.661.201.259		17.145.069.664	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
APRIL 09	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	8.409.873.853	94,76%	5.243.090.435	84,96%	2.667.298.927	94,95%	16.320.263.215	91,40%
DIPERHATIKAN	161.742.421	1,82%	151.330.326	2,45%	39.702.231	1,41%	352.774.978	1,98%
KURANG LANCAR	117.088.829	1,32%	262.600.511	4,26%	49.346.400	1,76%	429.035.740	2,40%
DIRAGUKAN	103.112.597	1,16%	444.756.383	7,21%	41.814.934	1,49%	589.683.914	3,30%
MACET	83.142.000	0,94%	69.225.800	1,12%	11.115.617	0,40%	163.483.417	0,92%
NPL	465.085.847	5,24%	927.913.020	15,04%	141.979.182	5,05%	1.534.978.049	8,60%
NPL TANPA DIPERHATIKAN	303.343.426	3,42%	776.582.694	12,58%	102.276.951	3,64%	1.182.203.071	6,62%
JUMLAH OUTSTANDING	8.874.959.700		6.171.003.455		2.809.278.109		17.855.241.264	

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
MEI 09	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	8.762.271.723	95,16%	5.582.079.662	87,02%	2.749.422.123	94,00%	17.093.773.508	92,16%
DIPERHATIKAN	156.145.559	1,70%	156.991.170	2,45%	75.999.542	2,60%	389.136.271	2,10%
KURANG LANCAR	107.993.739	1,17%	328.033.027	5,11%	48.048.599	1,64%	484.075.365	2,61%
DIRAGUKAN	118.279.598	1,28%	261.763.942	4,08%	39.697.449	1,36%	419.740.987	2,26%
MACET	63.343.833	0,69%	86.014.075	1,34%	11.715.200	0,40%	161.073.108	0,87%
NPL	445.762.727	4,84%	832.802.214	12,98%	175.460.790	6,00%	1.454.025.731	7,84%
NPL TANPA DIPERHATIKAN	289.617.168	3,15%	675.811.044	10,54%	99.461.248	3,40%	1.064.889.460	5,74%
JUMLAH OUTSTANDING	9.208.034.450		6.414.881.876		2.924.882.913		18.547.799.239	

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	BMT 1		BMT 2		BMT 3		KONSOLIDASI	
JUNI 09	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
LANCAR	9.213.881.340	95,06%	6.109.736.132	88,00%	2.927.606.144	93,97%	18.251.225.616	92,41%
DIPERHATIKAN	158.087.761	1,63%	170.086.350	2,45%	89.271.910	2,87%	417.446.021	2,11%
KURANG LANCAR	137.819.901	1,42%	339.102.659	4,88%	52.945.199	1,70%	529.867.759	2,68%
DIRAGUKAN	121.251.461	1,25%	261.028.188	3,76%	33.461.006	1,07%	415.740.655	2,10%
MACET	61.247.167	0,63%	63.229.642	0,91%	12.312.700	0,40%	136.789.509	0,69%
NPL	478.406.290	4,94%	833.446.839	12,00%	187.990.815	6,03%	1.499.843.944	7,59%
NPL TANPA DIPERHATIKAN	320.318.529	3,30%	663.360.489	9,55%	98.718.905	3,17%	1.082.397.923	5,48%
JUMLAH OUTSTANDING	9.692.287.630		6.943.182.971		3.115.598.959		19.751.069.560	

Dengan adanya Kolektibilitas/NPF (Non Perfomance Financings), BMT Beringharjo dapat memprediksi dan memperkirakan kejadian yang akan datang. Seperti contoh diatas, yang terjadi pada BMT. BMT 1 Juni tahun 2009, jumlah outstanding yang di keluarkan BMT Beringharjo ke nasabah berjumlah 9,692,287, 630. Dengan jumlah outstanding yang di berikan oleh BMT Beringharjo untuk pembiayaan kepada nasabah, itu terbagi lima katagori yaitu:

Kolektibiltas I (Pembiayaan Lancar) adalah pembiayaan yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin. Dimana tugas BMT Beringharjo disini adalah memonitori usaha yang di kembangkan oleh nasabah dan mempererat silaturrahmi dengan mereka. Jadi dengan jelas kita bisa melihat kesungguhan nasabah dalam melakukan

usahanya dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan BMT Beringharjo. Bisa kita lihat seperti contoh pada bulan juni 2009, pembiayaan lancar sebanyak 9,213,881,340 atau 95.06% dari outstanding 9,692,287, 630.

Kolektibilitas II (Pembiayaan Dalam Perhatian) adalah pembiayaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran margin telah mengalami penundaan dari waktu yang dijanjikan (jumlah hari tunggakan 07 – 30 hari). Pembiayaan seperti ini harus dibuat surat teguran yang berbobot surat pemberitahuan dan terjun langsung kelapangan (fokus tujuan). Karena dimungkinkan ada upaya penanganan dari BMT Beringharjo untuk melindunginya. Dari outstanding 9,692,287,630 hanya 158,087,761 atau 1.63%pembiayaan yang harus diperhatikan.

Kolektibilitas III (Kurang Lancar) adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin telah mengalami penundaan selama 1 bulan sampai dengan 4 bulan dari jadwal yang di perjanjikan. Penundaan inilah yang menyebabkan pembiayaan akan emengalami tanda-tanda pembiayaan bermasalah. Adapun teknik yang di gunakan BMT Beringharjo pedalam menangani pembiayaan yang kurang lancar adalah dengan membuat surat teguran yang mengandung peringatan supaya nasabah menyadari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian mengunjungi lapangan dengan disertai collecting. Walaupun hanya 137,819,901 dari dana outstanding 9,692,287, 630, tetapi itu akan menjadi masalah besar jika tidak ada upaya penyehatan.

Kolektibilitas IV (Pembiayaan Diragukan) adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin telah mengalami penundaan 3 sampai dengan 4 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan, namun masih ada jaminan yang dapat ditukar sebagai pengganti pembayaran.

Kolektibilitas V (Pembiayaan Macet) adalah pembiayaan yang pengembalian pokok pinjamannya dan pembayaran margin telah mengalami penundaan lebih dari 5 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang diperjanjikan. Pembiayaan macet seperti inilah yang mengakibatkan BMT Beringharjo mengalami pembiayaan bermasalah. Tetapi kalau dilihat dari tabel diatas hanya sedikit nasabah yang menunda pembayaran yaitu sekitar 61,247,167 atau 0.63%. Pembiayaan yang menunjukkan gejala bermasalah di kemudian hari dan jika dibiarkan dapat merugikan BMT bahkan menimbulkan bahaya yang disebut pembiayaan berisiko.[7]

Dalam mengusahakan penyelesaian pembiayaan macet ini pembina pembiayaan bagian penyelesaian pembiayaan tidak dibenarkan memberikan kebijaksanaan/kelonggaran yang dapat bersifat keringanan pembayaran tagihan, baik yang menyangkut jumlah pokok pembiayaan, maupun kewajiban nasabah lainnya.

1. Kebijaksanaan/keringanan yang berupa:

 a. Keputusan untuk menghapuskan pokok pembiayaan.

[7] Dikutip dari hasil *wawancara*, Nazaruddin Muhammadiyah S.H, Kadiv.Credit Remedial and Legal BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*) Beringharjo, yang berkantor pusat Ringroad Barat, Rt/Rw 8/15, Ds. Kaliabu, Kel. Banyuraden, Kec. Gamping, Kab. Sleman, Yogyakarta, Tanggal, 23 November 2009

b. Keputusan untuk menghapuskan tunggakan kewajiban lain yang melebihi jumlah Rupiah. Hanya dapat diberikan, atas dasar persetujuan tertulis direksi/pengurus, berdasarkan rekomendasi yang diajukan manajer pembiayaan

2. Penghapusan pembiayaan, baik untuk sebagian ataupun untuk keseluruhan jumlah kewajiban nasabah, tidak berarti menghentikan upaya pembina pembiayaan/bagian penyelesaian pembiayaan maupun pihak-pihak lainnya dalam menyelesaikan tunggakan tersebut secara tuntas, kecuali ditentukan lain oleh manajemen.
3. Penghapusan pembiayaan untuk nasabah yang belum dilaporkan kepada direksi sebagai nasabah macet tidak diperkenankan.

Penyelesaian Pembiayaan:

1. Aparat penyelesaian pembiayaan menerima berkas pembiayaan/loan File dari pembina pembiayaan untuk diselesaikan.
 a. Periksa apakah pengalihan pembiayaan yang bersangkutan sudah disetujui oleh komite pembiayaan.
 b. Buatkan profile Nasabah dengan menggunakan formulir 'Profile Nasabah'
 c. Buatkan daftar posisi tagihan
 d. Kelompokan Nasabah sesuai dengan kondisi tagihan yang bersangkutan.
 c. Nasabah yang dapat diselesaikan dalam waktu segera, karena baik ditinjau dari aspek yuridis maupun ekonomis telah sempurna.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Nasabah dalam proses penyelesaiannya masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut aspek yuridis maupun aspek ekonomis (misalnya masalah jaminan tidak mengcover, dan/atau tidak marketable).

2. Penyelesaian Pembiayaan melakukan peneguran pada nasabah.
 a. Buatkan surat tegoran pada nasabah.
 b. Serahkan surat tegoran kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani.
 c. Kirim surat tersebut kepada nasabah.

 Apabila peneguran tidak diindahkan oleh nasabah, agar diusahakan untuk menguasai jaminan secara fisik dan apabila perlu minta bantuan alat negara.
3. Untuk mengetahui kepastian kondisi Nasabah dalam proses pengembalian fasilitas Pembiayaannya serta untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat yang akan diambil aparat penyelesaian pembiayaan, diharuskan melakukan checking atas barang jaminan/usaha pasabah secara "on the spot".
 a. Tuangkan hasil pemeriksaan on the spot ke dalam formulir "Laporan Hasil Kunjungan" Cantumkan juga saran-saran yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian pembiayaan ini.
 b. Serahkan laporan kepada pengurus/pimpinan cabang untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut.
4. Apabila pengurus/pimpinan cabang memutuskan bahwa bfarang jaminan dialihkan/dipindahkan haknya secara dibawah tangan, maka:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Hubungi loan investigator untuk melakukan retaksasi barang jaminan untuk digunakan sebagai patokan harga jual.
b. Hubungi bagian loan support untuk mendapatkan surat-surat asli jaminan.
c. Tentukan pihak-pihak yang harus hadir di notaris, sehubungan dengan pengalihan/pemindahan hak tersebut.

5. Apabila pengurus/pimpinan cabang memutuskan memberi beberapa keklnggaran (misalnya kelonggaran pembayaran pokok/bunga) maka :
 a. Menghubungi nasabah, agar melaksanakan keringanan-keringanan yang diberikan.
 b. .Buat "Surat Pernyataan Nasabah", berisikan :
6. Batas waktu penyelesaian.
7. Sanksi terhadap keterlambatan atas janji yang telah ditetapkan yaitu penyerahan fisik barang jaminan secara sukarela atau melalui proses hukum/lelang.

Berkas-berkas yang diperlukan antara lain:

a. Akte Penngikatan
b. Surat Jaminan
c. Surat/menyurat Nasabah dengan BMT
d. Profile Nasabah

Adapun teknik dan strategi pencegahan pembiayaan bermasalah /penyehatan pembiayaan pada BMT ada empat bentuk yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) *Restructuring* (Penataan kembali)

Upaya melakukan penjadwalan ulang yaitu melakukan perubahan jadwal pembayaran debitur/pengunduran tanggal jatuh tempo. Dengan syarat: potensi usaha debitur masih ada, kemampuan debitur masih ada, problem keuangan sementara, dan plafon pembiayaan tetap.

2) *Reschedulling* (Penjadualan kembali)

Upaya melakukan penyusunan/penataan ulang/penambahan pflafon yaitu melakukan perubahan type pembiayaan ansuran jatuh tempo jadi ansuran atau penambahan modal usaha.

3) *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Usaha melakukan perubahan kondisi pembiayaan menyesuaikan dengan kondisi debitur atau melakukan pensyaratan ulang, misalnya memberikan rekomendasi kepada debitur untuk mengajukan permohonan pembiayaan di lembaga lain

4) Bantuan managemen.

Upaya usulan kepada pihak managemen agar debitur mendapat bantuan managemen dari pihak lain yang lebih mengetahui seluk beluk usahanya[8].

Cara yang paling mudah untuk mengetahui dan menghitung kesehatan struktur permodalan BMT yaitu menghitung rasio antara modal dan simpanan, antara lain partisipasi pendiri dalam memberikan modal, penciptaan laba, pemupukan dana cadangan, yang semuanya akan menambah kemampuan penyedian modal sendiri. Dan bagi calon anggota siapapun yang ingin melakukan pengajuan pembiayaan pada BMT dapat memahami lebih dahulu dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku pada BMT Beringharjo tersebut.

[8] Buku Saku BMT *(Bāitul Māāl Wāl Tāmwil), Yogyakarta, Agustus 2007.*

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

Dari pembahasan secara rinci di bab-bab sebelumnya, mengenai strategi BMT Beringharjo dalam meminimalisir NPF (Non Performance Financing), maka dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

Strategi BMT Beringharjo dalam meminimalisir NPF (Non Performance Financing), yaitu dengan penerapan prinsip kehati-hatian baik sebelum melakukan pencairan maupun setelah melakukan pencairan. Namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *carakter, capital, capacity, condition* dan *colateral* atau dikenal dengan istilah 5C. Terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan pembenahan, dengan pendamping mencari jalan keluar. Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah melalui penyehatan pembiayaan melalui: *Restructuring* (Penataan kembali), *Reschedulling* (Penjadualan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan kembali) dan bantuan managemen.

Untuk meningkat kesehatan BMT Beringharjo melakukan pencegahan dan pengobatan dalam mengatasi risiko karena BMT Beringharjo bukan melakukan cara efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tetapi bagaimana melakukan pembiayaan

berkwalitas untuk meningkatkan kesehatan BMT. Berikut perbandingan kerja pencegahan dan pengobatan:

1. Pencegahan:
 a. Mengumpulkan data yang akurat tentang calon / mitra
 b. Menganalisa kelayakan usaha dan kelayakan pembiayaan dengan tepat dan cermat (MAP diisi lengkap termasuk 5C)
 c. Adanya komunikasi yang baik antara manajemen dengan petugas lapang
 d. Pengawasan dan pembinaan intensif dan berkelanjutan
 e. Ketegasan perjanjian/akad
 f. Selektif dalam memilih mitra
 g. Memberikan pinjaman sesuai kebutuhan
2. Penyelesaian:
 a. Tagih terus menerus
 b. Penyisihan cadangan penghapusan piutang
 c. Penghapusan piutang
 d. Penjadwalan ulang
 e. Pembiayaan ulang
 f. Eksekusi jaminan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka berikut ini penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para praktisi BMT Beringharjo agar tidak memberikan perlakuan berbeda kepada calon anggota siapapun sehinggga bila anggota melakukan pengajuan pembiayaan dapat memahami dengan jelas tahapan dan proses yang berlaku.
2. Lebih berhati-hati dalam menganalisa kelayakan pembiayaan kepada mitra dengan memperhatikan faktor *carakter, capital, capacity, condition* dan *colateral* atau dikenal dengan istilah 5C lebih dalam.
3. Perlu diadakan penyuluhan kepada masyarakat guna mengsosialisasikan urutan proses pembiayaan sehingga memberikan kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pembiayaan yang di berikan BMT Beringharjo.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdurahim. Ahim. 2005. *Akuntansi Lembaga Keuangan Syari'ah*. Diktat Kuliah, Yogyakarta

Amin, Azis. 2004. *Pedoman Pendirian BMT*, Pinbuk Press, Jakarta.

Abadi Istar dkk. Tanpa Tahun. *Pedoman Pengelolaan BMT*. Jakarta: Pustaka PKSP, t.t.

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelititan Suatu Pendekatan Praktek*, cet, 10, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.

Asy'ari, Musa. 1997. *Islam, Etos Kerja dan pemberdayaan Ekonomi Umat* .Yogyakarta: Lesfi dan IL.

An-Nabhani, Taqyudin. 1999. Terj. M. Maghfur Wachid *Membangun Sistem Ekonomi Alternative*. Surabaya: Risalah Gusti.

Buku Saku BMT (*Bāitul Māāl Wāl Tāmwil*). 2007.Yogyakarta.

Dahlan, Ahmad. 2001. *Implimentasi Pembiayaan Mudhārabah di BMT Mentari Bina Artha Kota Tegal (studi kasus Tahun 1996-2001)*. Tesis MSI UII Yogyakarta.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Faisal, Sanafiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Gandopraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Habib, Hasnan dkk. Tanpa Tahun. *Pembentukan BMT*. Jakarta, Pusat Inkubasi Usaha Kecil, t.t.

Hermansyah. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Jorion, Philipe and Sarkis J. Khoury. 1996. *Financial Risk Management Domestic nad International Dimension*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell Publisher.

James Gleason. 2000. *Risk: The New Management Imperative in Finance*. Princeton, New Jersey: Bloomberg Press.

Kamus Ilmiah Populer. Surabaya; Arkola, t,th

Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syari'ah (Panduan teknis Pembuatan Akad /Perjanjian Pembiayaan pada Bank Syari'ah)*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

_____. 2003*Perkembangan Bisnis dan Keuangan Syaariah di Indonesia* dalam Muhammad (ed), *Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Indonesia

Naution, Anwar. 1997. *Pokok-pokok Pemikiran tentang Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dalam rangka pemantapan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industry perbankan*, makalah disampaikan pada seminar tentang "pertanggung jawaban bank terhadap Nasabah", Departemen kehakiman, BPHN, Hotel Indonesia Jakarta, Tanggal 24-25.

Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi Perbankan Syari'ah*. Kafa Publishing.

Nawawi, Hardadi. Tanpa Tahun. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press.

Nasir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Modul Pembiayaann BMT Beringharjo

Muhadjir, Neoeng. 2000. *Metode Penelitaian Kualitatif.* Cet. 1. Edisi Revisi Yogyakarta: Rakae Sarasin.

Muhammad, Ridwan. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* UII Press,Yogyakarta.

Perwaatmadja, Karnaen, Dewi, Gemaka, Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam Indonesia,* Kencana, Jakarta.

Partato, Pius dan Dahlan al Barry. Tanpa Tahun. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, t.th

Pedoman cara pembentukan TT, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT).* Yogyakarta UII Press.

_____. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT.* Yogyakarta: Citra Media.

Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management.* Rajawali Press, PT Raja Grafindo Persada.

Sumiyanto, Ahmad. 2008. *BMT menuju Koperasi Modern.* PT ISES Consulting Indonesia, Yogyakarta.

_____.2005. *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah (Di Lembaga Keuangan Syari'ah Mikro Baitul Maal Wat tamwil).* Magister Insania Press.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2005. *Perbankan Islam, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* 1999 dan Cet. 2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Syaifullah. 2001. *Pengelolaan Risiko melalui perdagangan berjangka didalam pandangan ekonomi Islam".* Tesis MSI UII Yogyakarta.

Sumiyanto. 2004. *Problem transaksi Model Mudhārabah dalam Lembaga Keuangan Syariah (studi kasus BMT di Jogjakarta).* Tesis MSI UII Yogyakarta.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Sumardjono, Maria. 2001.*Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah panduan Dasar*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Sumitro, Wakum, 1996. *Asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait di Indonesia.* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Swastha. Sukotjo, Ibnu. 1995. *Pengantar Bisnis Modern.(Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern.*. Edisi ketiga. Yogyakarta. Liberty.*Panduan Praktis Koperasi Syari'ah Indonesia.*

Sholahuddin. 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam.* Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press.

Surakmad,Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik.* Bandung: Tarsito.

SK Direksi BI No. 27/117/KEP/DIR,tanggal 25 januari 1995 termasuk juga salah satunya SK Direksi BI No 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik dan Aplikasi.* UUP STIM YKP Yogyakarta.

Teguh Pudjo, Mulyono. 1996. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil.* BPFE, Yogyakarta.

Umar, Husein. 2000. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen.* Jakarta; Gremedia.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi Akbar. 2006. *Metodelogi Penelititan Sosial.* edisi 6, Jakarta; PT Bumo Aksara.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Watamwil.* Bandung: Mizan.

Widodo, Hertanto, 1999, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Dompet Duafa Republika.

Yussuf, Firdaus. 2006. *Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pembiayaan Qardhul Hasan Bank BNI Syari'ah Yogyakarta*, Thesis Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Zainul, Arifin. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah.* Pustaka Alvabet, Jakarta.

Internet

www.Research Report from JIPTUNAIR / 2002-09-09

http://gratis45.com/ekonomi/commentesb021.htm

Indeks Artikel, *Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia* ,hal. 2.

www. Google, Choirul Anam, *Menerapkan manajemen Risiko yang Tepat untuk Meningkatan Dana BMT,* Selasa 05 mei 2008.

www.iaeipusat.org. Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Sabtu, 17 januari 2009.

www.google. *Tentang Fatwa.* Rabu 04 juni 2008.

www.depkeu.go.id

LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

WAWANCARA TENTANG STRATEGI BMT BERINGHARJO DALAM MEMINIMALISIR NPF (NON PERFORMANCE FINANCING)

Berikut ini adalah daftar pertanyaan untuk wawancara dengan karyawan BMT Beringharjo:

1. Bagaimana sejarah berdirinya BMT Beringharjo.
2. Produk-produk yang ditawarkan dalam pembiayaan
3. Bagaimana proses pembiayaan yang diberikan BMT Beringharjo.
4. Prinsip-prinsip penilaian apa saja yang di gunakan BMT Beringharjo dalam kelayakan usahanya
5. Apa jaminan yang diberikan nasabah kepada BMT Beringharjo sebagai fasilitas pembiayaan
6. Dan apa saja jenis-jenisnya
7. Apakah sudah sesuai dengan surat keputusan Mentri No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004
8. Bagaimana NPF yang di jalankan di BMT Beringharjo.
9. Bagaimana pencegahan NPF
10. Bagimana penyelesaian NPF pada BMT Beringharjo.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MAGISTER STUDI ISLAM (S-2)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Telp. dan Fax (0274) 523637
YOGYAKARTA

PENGAJUAN CALON PEMBIMBING TESIS

Nama : Cut Suhera	No. Mhs. : 07913145
Alamat : Blang Bintang Ds. Bung Bakjok Kec. Kuta Baro Aceh Besar Hp. : 081807870180	No. Ujian :

Judul Tesis	**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BMT BERINGHARJO DITINJAU DARI ASPEK MANAJEMEN RESIKO**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian oleh BMT Beringharjo dalam rangka memberikan pembiayaan?
2. Bagaimana tingkat kesehatan yang ditanamkan oleh BMT Beringharjo untuk mengatasi risiko?

Yogyakarta, 17 Juni 2009

Mengetahui
Sekretaris Program

(Drs. H. Asmuni, MA)

Yang Mengajukan,

(Cut Suhera)

KETERANGAN DARI CALON PEMBIMBING

Catatan :

- Istilah prinsip kehati-hatian agar di cermati
- Isi tulisan lihat pedoman

Tanggal, 16-6-09.

Pembimbing

(Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS)

NB: dibuat rangkap 2
- untuk MSI-UII
- untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap	: Cut Suhera, SHI.
Tempat / Tanggal Lahir	: Bung Bakjok, 10 Oktober 1984
Alamat	: JL. Blang Bintang Lama, Desa. Bung Bakjok, Kec. Kuta Baro. Aceh Besar 23372

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Eka Diasa, Blang Bintang, lulus tahun 1992
2. SDN 2 Bung Cala, lulus tahun 1997
3. MTs Darul Ulum, lulus tahun 2000
4. MAN Darul Ulum, lulus tahun 2003
5. Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry Universitas, Darussalam, Banda Aceh lulus tahun 2007
6. Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, masuk 2007/2008 sampai sekarang.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf pembina Dayah Modern Darul 'Ulum, Jambotape Banda Aceh (2003-2007)
2. Staf pengajar pada MTs Darul 'Ulum Banda aceh (2003-2007)
3. Staf pengajar pada SMP Islam Darul 'Ulum Banda Aceh (2003-2007)
4. Crew (F/A Hajj) PT. Garuda Indonesia (2005-2007)
5. Staf pengajar pada SMA N.1 Teladan Yogyakarta (2008-2009)

KARYA ILMIAH

1. Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Studi kasus Terhadap Penggunaan Lebel "Halal" dan Kadarluarsa di Kota Banda Aceh.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Desember 2009

Cut Suhera, SHI.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA